

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TERHADAP IMPLEMENTASI KAIDAH
DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DAFFA NURRAMADHAN MUNIR

NIM. 220201110026



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO
TERHADAP IMPLEMENTASI KAIDAH
DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH
DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD DAFFA NURRAMADHAN MUNIR

NIM. 220201110026



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP IMPLEMENTASI KAIDAH


DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH

DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 9 Maret 2026

Penulis



METERAI
TEMPEL
SAAMX346561419

Muhammad Daffa Nurramadhan M
NIM. 220201110026

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Muhammad Daffa Nurramadhan Munir NIM. 220201110026 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP IMPLEMENTASI KAIDAH

DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH

DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 9 Maret 2026

Dosen Pembimbing



Ali Kadarisman, M.HI
NIP. 198603122018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://ihsan-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Daffa Nurramadhan Munir
NIM : 220201110026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Ali Kadarisman, M.HI.
Judul Skripsi : Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi Kaidah *Dar 'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* Dalam Perkara Dispensasi Kawin

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Papaf
1	Selasa, 7 Oktober 2025	Konsultasi Judul Skripsi	
2	Rabu, 15 Oktober 2025	Mengumpulkan data yang relevan	
3	Rabu, 29 Oktober 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
4	Selasa, 4 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 24 November 2025	Revisi Seminar Proposal	
6	Kamis, 29 Januari 2026	Konsultasi Hasil Wawancara	
7	Senin, 9 Februari 2026	Revisi Hasil Wawancara	
8	Rabu, 18 Februari 2026	Revisi Hasil Wawancara	
9	Senin, 23 Februari 2026	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	
10	Rabu, 4 Maret 2025	ACC Skripsi	

Malang, 9 Maret 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Daffa Nurramadhan Munir, NIM 220201110026, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

TERHADAP IMPLEMENTASI KAJIDAH

DAR'UL MAFASID MUQADDAMUN 'ALA JALBIL MASHALIH

DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2026

Tim penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

NIP. 197301181998032004

2. Ali Kadarisman, M.H


NIP. 198603122018011001

3. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag

NIP. 196009101989032001

(.....)


Ketua

(.....)


Sekretaris

(.....)


Penguji Utama

Malang, 11 Mei 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi ﷺ. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari: 4678)¹

¹ <https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul; **“PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP IMPLEMENTASI KAIDAH *DAR’UL MAFASID MUQADDAMUN ‘ALA JALBIL MASHALIH* DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Ahmad Izzudin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Ali Kadarisman, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Drs. Amar Hujantoro, M.H, selaku ketua Pengadilan Agama Mojokerto yang telah mengizinkan penulis melangsungkan penelitian, Ruslan Saleh, S.Ag, M.H selaku informan dan wakil ketua Pengadilan Agama Mojokerto, Alvia Agustina Rahmah, S.H selaku informan dan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan keluarga besar Pengadilan Agama Mojokerto Kelas IA yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan penelitian dilingkungan Pengadilan Agama Mojokerto
8. Kedua orang tua penulis yang tiada hentinya mendukung penulis, tidak hanya dari segi materi, tetapi juga untaian doa yang selalu beliau langitkan. Terima kasih telah mendidik, membersamai dalam setiap proses, dan menyalakan kembali semangat yang sempat hampir padam.
9. Kepada saudara tercinta penulis yang selalu menyemangati dan menumbuhkan rasa optimis pada diri penulis. Terima kasih atas kepercayaan dan untaian semangat yang senantiasa mengiringi setiap perjalanan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada keluarga kami.
10. Terima kasih yang sangat mendalam kepada diri sendiri, Muhammad Daffa Nurramadhan Munir yang selalu bangkit, menyemangati diri, dan menyelesaikan skripsi ini

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 9 Maret 2026

Penulis,

Muhammad Daffa Nurramadhan M
NIM. 220201110026

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h
د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y

ر	r	ف	f		
---	---	---	---	--	--

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلٌ : *hauḷa*.

D. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَى	Fath}ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
نَى	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
نُو	D{ammah dan wa	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

E. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta marbu>ṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d{ammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}i>lah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*>

نَجَّيْنَا : *najjaina*>

الْحَقُّ : *al-h}aqq*

الْحَجُّ : *al-h}ajj*

نُعْمٌ : *nu}’ima*

عُدُوْا : *’aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Ali*> (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٍّ : *’Arabi*> (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-Tadwi>n

Al-'Iba>ra>t Fi> 'Umu>m al-Lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab

J. Lafz} Al-Jala>lah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *di>nulla>h*

Adapun *ta marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> rahmatilla>h*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lalla}i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-la}i> unzila fih al-Qur'a>n

Nas }i>r al-Di>n al-Tu>s

Abu> Nas }r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiż min al-Ḍala>l

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori.....	20
1. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	20
2. Dispensasi Kawin	29
3. Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Sumber Data.....	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Pengolahan Data	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Gambaran Umum Penelitian	59
B. Analisis dan Paparan Data	65
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	105

ABSTRAK

Muhammad Daffa Nurramadhan Munir, 220201110026, 2026. **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* Dalam Perkara Dispensasi Kawin.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ali Kadarisman, M.HI

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih*, Perlindungan Anak.

Perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bertujuan menjamin kematangan calon mempelai serta mencegah dampak negatif perkawinan usia dini. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih tingginya permohonan dispensasi kawin. Data Pengadilan Agama Mojokerto tahun 2021–2024 menunjukkan penurunan jumlah perkara dari 563 menjadi 337 perkara, tetapi angka tersebut tetap signifikan dan disertai adanya perkara dicabut maupun belum diputus. Selain itu, pada triwulan III tahun 2025 tercatat 180 perkara dispensasi kawin, dengan 144 perkara dikabulkan dan 36 perkara ditolak. Tingginya angka pengabulan tersebut menunjukkan kecenderungan hakim menggunakan kaidah fikih *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih* yang mengutamakan pencegahan kemudharatan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai orientasi pertimbangan hakim, khususnya terkait keseimbangan antara kemaslahatan jangka pendek dan jangka panjang dalam pemberian dispensasi kawin.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah tersebut pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, serta faktor-faktor yang memengaruhi penggunaan atau tidak digunakannya kaidah tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dan didukung oleh dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* tidak selalu dicantumkan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan, tetapi nilai yang terkandung di dalamnya tetap tercermin dalam cara hakim menilai perkara. Hakim cenderung memprioritaskan pencegahan kemudharatan, terutama untuk melindungi anak dari risiko sosial, psikologis, dan hukum yang lebih besar. Penerapan kaidah ini lebih terlihat sebagai keselarasan antara nilai-nilai fikih dan kerangka hukum positif. 2) Penggunaan kaidah tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti aspek yuridis, pertimbangan sosiologis, serta penilaian profesional hakim terhadap potensi risiko dari suatu putusan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto mencerminkan upaya mengintegrasikan hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak demi mencapai keadilan substantif.

ABSTRACT

Muhammad Daffa Nurramadhan Munir, 220201110026, 2026. *The Judge's View of the Mojokerto Religious Court on the Implementation of the Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih Rule in the Marriage Dispensation Case*. Undergraduate Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ali Kadarisman, M.HI

Keywords: *Marriage Dispensation, Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Mashalih, Child Protection.*

The change in the age limit for marriage through Law Number 16 of 2019 which sets the minimum age of 19 years aims to ensure the maturity of the prospective bride and groom and prevent the negative impact of early marriage. However, practice in the field shows that there is still a high number of applications for marriage dispensation. Data from the Mojokerto Religious Court in 2021–2024 shows a decrease in the number of cases from 563 to 337 cases, but this figure remains significant and is accompanied by cases that have been withdrawn or have not been decided. In addition, in the third quarter of 2025, there were 180 cases of marriage dispensation, with 144 cases granted and 36 cases rejected. The high number of convictions shows the tendency of judges to use the rules of fiqh dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil mashalih which prioritizes the prevention of harm. This condition raises questions about the orientation of judges' considerations, especially related to the balance between short-term and long-term benefits in granting marriage dispensation.

This study aims to describe and analyze the views of judges in implementing the rule in the marriage dispensation case at the Mojokerto Religious Court, as well as the factors that affect the use or non-use of the rule as the basis for legal considerations in marriage dispensation cases. This research uses a type of empirical research with a qualitative approach, the data source consists of primary and secondary data sources, data collection techniques in the form of interviews with judges of the Mojokerto Religious Court and supported by documentation.

The results of the study show that: 1) The rules of dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih are not always explicitly included in the consideration of the verdict, but the value contained in it is still reflected in the way the judge assesses the case. Judges tend to prioritize harm prevention, especially to protect children from greater social, psychological, and legal risks. The application of this rule is more seen as an alignment between fiqh values and a positive legal framework. 2) The use of these rules is also influenced by several factors, such as juridical aspects, sociological considerations, and the judge's professional assessment of the potential risks of a decision. This shows that the practice of marriage dispensation in the Mojokerto Religious Court reflects efforts to integrate Islamic law, national law, and child protection principles in order to achieve substantive justice.

الملخص

محمد دافا نورمضان منير، ٢٦، ١١، ٢٠٢٦، ٢٦، ٢٠٢٦. وجهة نظر القاضي في محكمة موجو كيرتو الدينية حول تنفيذ قاعدة دار المفاصي مقدمون على جبل مشالبح في قضية إعفاء الزواج. بحث جامعي، في قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان.

الكلمات المفتاحية: إعفاء الزواج، دار المفاصد مقدم على جبل مشالبح، حماية الطفل.

يهدف التغيير في حد سن الزواج بموجب القانون رقم 16 لعام 2019 الذي يحدد الحد الأدنى للعمر وهو 19 عاما إلى ضمان نضج العروس والعريس المحتملين ومنع الآثار السلبية للزواج المبكر. ومع ذلك، تظهر الممارسة في هذا المجال أن هناك عددا كبيرا من طلبات منح الزواج. تظهر بيانات محكمة موجو كيرتو الدينية في 2021-2024 انخفاضا في عدد القضايا من 563 إلى 337 قضية، لكن هذا الرقم لا يزال كبيرا ويصاحبه قضايا تم سحبها أو لم يتم البت فيها. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الثالث من عام 2025، كان هناك 180 حالة إعفاء زواج، تم قبول 144 قضية ورفض 36 حالة. العدد الكبير من الإدانات يظهر ميل القضاة لاستخدام قواعد فقه دار المفاصي مقدم على جبل المصالح التي تعطي الأولوية لمنع الأذى. تشير هذه الحالة تساؤلات حول توجه اعتبارات القضاة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين الفوائد قصيرة وطويلة الأمد. في منح إعفاء الزواج

تهدف هذه الدراسة إلى وصف وتحليل آراء القضاة في تنفيذ القاعدة في قضية استثناء الزواج في محكمة موجو كيرتو الدينية، بالإضافة إلى العوامل التي تؤثر على استخدام أو عدم استخدام القاعدة كأساس للاعتبارات القانونية في قضايا إعفاء الزواج. يستخدم هذا البحث نوعا من البحث التجريبي ذو النهج النوعي، حيث يتكون مصدر البيانات من مصادر بيانات أولية وثانوية، وتقنيات جمع البيانات على شكل مقابلات مع قضاة محكمة موجو كيرتو الدينية ومدعومة بالوثائق.

تظهر نتائج الدراسة أن: (1) قواعد دار المفاصي مقتضون على جلال المشالبح لا تدرج دائما بشكل صريح في النظر في الحكم، لكن القيمة الواردة فيه تنعكس في طريقة تقييم القاضي للقضية. يميل القضاة إلى إعطاء الأولوية للحماية من الأضرار، خاصة لحماية الأطفال من المخاطر الاجتماعية والنفسية والقانونية الأكبر. ينظر إلى تطبيق هذه القاعدة أكثر على أنه توافق بين قيم الفقه والإطار القانوني الإيجابي. (2) يتأثر استخدام هذه القواعد أيضا بعدة عوامل، مثل الجوانب القضائية، والاعتبارات السوسولوجية، وتقييم القاضي المهني للمخاطر المحتملة للقرار. وهذا يدل على أن ممارسة استثناء الزواج في محكمة موجو كيرتو الدينية تعكس جهودا لدمج الشريعة الإسلامية والقانون الوطني ومبادئ حماية الطفل لتحقيق العدالة الجوهرية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan satuan sosial paling sederhana yang berada di masyarakat. Keluarga juga dapat dimaknai sebagai sekelompok yang terdiri dari satu individu dengan individu yang lain yang memiliki identitas atau ikatan yang timbul karena adanya proses hukum yang disebut perkawinan.² Perkawinan adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai persatuan formal antara pasangan yang didasarkan pada kasih sayang dan komitmen bersama serta melibatkan pertukaran dan penerimaan cinta dan membantu pasangan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.³ Dalam Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sah, harmonis, dan berkelanjutan. Tujuan utama dari perkawinan tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk mewujudkan ketenteraman, cinta kasih, dan kasih sayang sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

Kodrat manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT memberikan jalan yang terhormat berdasarkan kesukarelaan dengan adanya perkawinan untuk membina sebuah keluarga. Hidup

² Qadriani Arifuddin, dkk. *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 121

³ Winchary Grace Meilani Purba dan Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, “Kematangan Emosi sebagai Prediktor Kesiapan Menikah pada Wanita Dewasa Awal dari Kelompok Etnis Batak”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, No. 2 (2024): 158
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bkt/article/view/17889/9786>

bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memenuhi persyaratan inilah yang disebut dengan perkawinan.⁴ Sebagai sebuah peristiwa hukum, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai urusan privat antara dua individu saja melainkan juga melibatkan peran negara dalam menjamin ketertiban, kepastian hukum, serta perlindungan atas hak-hak para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukumnya mengatur secara rinci mengenai tata cara, syarat, dan prosedur pelaksanaan perkawinan. Pengaturan tersebut bertujuan supaya perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga diakui secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang jelas.

Dalam konteks masyarakat muslim, Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah UPT pada kementerian di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam. Narasi tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama yang berbunyi “Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah UPT pada kementerian di bidang layanan bimbingan masyarakat Islam”.⁵ KUA merupakan unit pelaksana teknis di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan untuk mencatat perkawinan, memberikan pelayanan bimbingan perkawinan, serta memastikan bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tertuang dalam pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang

⁴ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Mahkamah*, no. 9 (2015): 115

<https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423/372>

⁵ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.⁶ Dengan demikian, keberadaan KUA tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen negara dalam menjaga ketertiban hukum perkawinan di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KUA berkewajiban untuk memastikan bahwa seluruh syarat dan rukun perkawinan telah terpenuhi sebelum dilangsungkannya suatu perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut meliputi adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah, dua orang saksi, serta ada ijab dan kabul yang sah. Selain itu, hukum positif Indonesia juga mengatur berbagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh calon mempelai seperti kelengkapan identitas, status perkawinan, serta adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait.

Salah satu syarat perkawinan yang mendapat perhatian serius dari negara adalah syarat mengenai batas usia perkawinan bagi calon suami atau calon isteri. Pengaturan batas usia perkawinan dimaksudkan untuk menjamin kesiapan mental, fisik, dan psikologis calon mempelai supaya tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Negara memandang bahwa perkawinan yang dilakukan pada usia yang belum matang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, baik dalam aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun keberlangsungan rumah tangga itu sendiri.

Ketentuan mengenai batas usia perkawinan sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

⁶ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membaharui pasal 7 tentang batas usia, menjelaskan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁷ Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Ketentuan ini juga menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang setara dalam hal batas usia perkawinan, sekaligus sebagai upaya negara untuk menekan praktik perkawinan usia anak.

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang terjadi oleh seseorang yang belum mencapai umur seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 ayat 1 sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Adanya pembatasan minimal umur seseorang dapat melakukan perkawinan, karena negara dan pemerintah mempunyai kepentingan sekaligus kewajiban untuk mengawal dan mengarahkan perkawinan sebagai institusi sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.⁸

Pada dasarnya, undang-undang perkawinan yang telah dirumuskan berusaha mengatur masalah-masalah seputar perkawinan termasuk kecakapan usia menikah dalam rangka untuk mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa

⁷ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁸ Ahmad Khotim, Ahmad Insya' Ansori. “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori Masalah (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/Pa.Jbg)”, *At-Tahdzib; Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 11 No. 2 (2023); 97-98

<https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/download/368/276/503>

berakhir dengan perceraian. Dengan demikian, apabila batas usia perkawinan belum terpenuhi, maka KUA tidak memiliki wewenang untuk melangsungkan atau mencatat perkawinan tersebut. Perkara tersebut harus terlebih dahulu disidangkan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.

Pengadilan Agama dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menilai secara komprehensif terkait alasan-alasan pengajuan dispensasi, dengan mempertimbangkan aspek hukum, serta kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan beserta mekanisme dispensasinya menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara norma agama, realitas sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya anak. Namun demikian, masyarakat masih mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan berbagai latar belakang, seperti hamil diluar nikah, ekonomi, dan tekanan sosial budaya. Fenomena seperti ini telah terjadi di berbagai wilayah dan salah satu wilayah yang menunjukkan kecenderungan ini adalah Mojokerto.

Jika melihat laporan tahunan di Pengadilan Agama Mojokerto selama 4 tahun kebelakang, terdapat perbedaan angka terhadap perkara permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2021, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 563 perkara dan terdapat 1 perkara sisa dari tahun 2020. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang

diputus pada 2021 berjumlah 564 perkara. Pada tahun 2022, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 481 perkara dan tidak terdapat perkara sisa dari tahun 2021. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus pada 2022 berjumlah 481 perkara.⁹


Pada tahun 2023, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 428 perkara dan terdapat 1 perkara yang dicabut. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus pada 2023 berjumlah 427 perkara. Pada tahun 2024, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Mojokerto berjumlah 337 perkara dan terdapat 1 perkara yang dicabut serta terdapat 8 perkara yang belum diputus. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang diputus pada 2024 berjumlah 328 perkara.¹⁰ Meskipun angka perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan di pengadilan agama Mojokerto menunjukkan penurunan, namun angka tersebut masih menunjukkan bahwa pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Mojokerto masih tinggi.

⁹ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 03 November 2025

¹⁰ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 03 November 2025

Tabel 1.1


Grafik Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mojokerto Tahun 2021-2025



Dalam praktiknya, proses pengambilan keputusan dalam permohonan dispensasi kawin tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam fikih. Prinsip fikih yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin adalah kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* yang artinya mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Dalam konteks peradilan agama di Indonesia, kaidah ini sering digunakan sebagai pertimbangan substantif oleh hakim dalam memutus perkara-perkara yang mengandung konflik antara maslahat dan mafsadat. Prinsip ini mencerminkan orientasi dasar hukum Islam yang tidak hanya bertujuan menghindarkan kebaikan, tetapi juga serius berupaya melindungi manusia dari berbagai potensi bahaya dan kerugian. Penerapan kaidah tersebut dianggap relevan dalam kondisi darurat, namun dalam konteks negara hukum modern, penggunaannya perlu dianalisis secara proporsional dan terukur

Jika ditinjau dari laporan pada triwulan III yakni mulai bulan Juli sampai bulan September tahun 2025, terdapat kenaikan pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto. Pada bulan Juli, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 20 perkara. Pada bulan Agustus, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 26 perkara. Pada bulan September, perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama berjumlah 31 perkara. Total perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk pada triwulan III berjumlah 180 perkara. Dari 180 perkara tersebut, perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan berjumlah 144 perkara dan 36 perkara ditolak.¹¹

Tabel 1.2
Grafik Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mojokerto
Triwulan III Tahun 2025



¹¹ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 03 November 2025

Dari 144 perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan, terdapat kekonsistenan pada pertimbangan hakim yang menggunakan kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.¹² Meskipun kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sering disebut dalam pertimbangan hakim, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan apakah menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan yang dimaksud oleh hakim tersebut untuk jangka panjang atau hanya jangka pendek.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris penerapan kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sebagai pertimbangan hakim dalam pengabulan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak. Dengan mengkaji praktik langsung di tingkat pengadilan, diharapkan pula dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan mekanisme pemberian dispensasi kawin yang lebih adil dan terukur.

Berangkat dari uraian diatas, maka selanjutnya peneliti ingin mempelajari, menelaah, dan menganalisis mengapa kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin dengan mengambil judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap

¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Implementasi Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* Dalam Perkara Dispensasi Kawin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terurai, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Maka dari itu peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang antara lainnya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya mengenai relevansi kaidah fikih dalam praktik di Peradilan
 - b. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi pemerintah
 - 1) Dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih baik terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.
 - b. Manfaat bagi masyarakat
 - 1) Dapat memberikan pemahaman masyarakat tentang bagaimana kaidah fikih diaplikasikan dalam perkara dispensasi kawin

- 2) Dapat memberikan tambahan wawasan bagi masyarakat terkait hukum Islam dan Peradilan Agama

E. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan bagi pembaca dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa penjelasan terkait kata-kata pokok yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Pandangan Hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum.¹³ Pertimbangan hukum itu sendiri pada esensinya merupakan pertanggungjawaban yuridis terhadap perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek. pertimbangan hukum harus disajikan secara runtut dan *interdependensi*. Artinya, semua yang terurai dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan, tetapi mengalir dalam satu kesatuan.¹⁴
2. *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* memiliki arti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah *Adh-Dhararu Yuzal* yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam. Wajib hukumnya untuk mencegah

¹³ Arifyansyah Nur, dkk. "Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus", *Journal of Lex Generalis (JIS)*, Vol. 2 No. 7 (2021); 1834-1835 <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628/2380>

¹⁴ A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, vol. 8 no. 2 (2018): 182 <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/96/90>

timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi, sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi.¹⁵

3. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.¹⁶ Dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur.¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini nantinya akan disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan menguraikan dengan singkat atau gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdapat kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk membandingkan dan menghubungkan penelitian ini dengan

¹⁵ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

¹⁶ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih, dkk. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2 (2020); 205-207 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menyajikan kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bab III menjelaskan metode dalam penelitian seperti jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, sumber data penelitian, teknik dalam pengolahan data, serta teknik analisis data.

Bab IV menjelaskan tentang analisis data penelitian dari subjek penelitian yaitu hasil wawancara dan hasil rekapitulasi pandangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang telah dilakukan dengan para hakim pengadilan agama yang terkait. Hingga objek yang menjadi fokus penelitian yaitu Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi kaidah *درء المفاسد جلب المصالح* dalam perkara dispensasi kawin dapat di peroleh. Selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga dapat diketahui kecocokan antara teori yang telah dipaparkan sebelumnya dengan problematika yang ada di tengah masyarakat.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian akhir dalam laporan penelitian, yang akan menguraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan ringkasan singkat dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Sementara bagian saran berisi rekomendasi atau anjuran kepada pihak-pihak terkait dalam konteks penelitian. Tujuan dari adanya saran adalah untuk memberikan pemahaman positif terhadap masyarakat. Saran ini juga dapat dijadikan sebagai panduan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan dan mengeksplorasi topik yang sama atau

berkesinambungan dan pada bagian terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik berupa buku, jurnal maupun laporan yang telah diterbitkan. Berikut beberapa judul penelitian yang terdahulu yang memiliki persamaan. Meskipun ada persamaan, bukan berarti penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sama persis dengan penelitian tersebut. Dikarenakan peneliti telah melakukan pencarian dengan hasil tidak ada yang meneliti tema dan judul yang sama seperti judul dan tema penelitian yang diteliti oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yahya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021 dengan skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah”.¹⁸

Hasil penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pasca Undang-Undang Nomor 16

¹⁸ Muhammad Yahya, “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah*”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/30932/1/17210152.pdf>

Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji menurut perspektif masalah sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan kaidah fikih *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* (درء المفساد مقدم على جلب المصالح).

2. Penelitian yang ditulis oleh Febrina Amallia mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada tahun 2020 dengan skripsi berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah”.¹⁹ Hasil penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Curup tentang permohonan dispensasi nikah dan bagaimana analisis Undang-Undang dan Hukum Islam tentang pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

¹⁹ Febrina Amallia, “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020).

<http://e-theses.iaincurup.ac.id/2136/1/FEBRINA%20AMALLIA%2016621011%20ANALISIS%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20PENGADILAN%20AGAMA%20CURUP%20TENTANG%20PERMOHONAN%20DISPENSASI%20NIKAH%20Studi%20Kas~1.pdf>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti adalah bahwa penelitian terdahulu mengkaji menurut Hukum Islam secara umum sedangkan penelitian ini mengkaji menurut kaidah fikih *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

3. Penelitian yang ditulis oleh Aimas Soleha Rohilati mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan jurnal berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm”.²⁰ Hasil penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan dan pandangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti adalah bahwa

²⁰ Aimas Soleha Rohilati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). <https://doi.org/10.32665/almagashidi.v3i1.864>

penelitian terdahulu mengkaji menurut Hukum Islam secara umum sedangkan penelitian ini mengkaji menurut kaidah fikih *Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih* (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح).

Untuk mempermudah memahami penelitian terdahulu diatas maka akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Yahya, skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, tahun 2021	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah	Sama-sama membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan.	Penelitian terdahulu mengkaji menurut perspektif masalah sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan kaidah fikih <i>Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih</i>
2	Febrina Amallia, skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2020	Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah	Sama-sama membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan	Penelitian terdahulu mengkaji menurut Hukum Islam secara umum sedangkan penelitian ini mengkaji menurut kaidah fikih <i>Dar'ul</i>

			dispensasi nikah.	<i>Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih</i>
3	Aimas Soleha Rohilati, Jurnal, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm	Sama-sama membahas bagaimana pertimbangan dan pandangan Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.	Penelitian terdahulu mengkaji menurut Hukum Islam secara umum sedangkan penelitian ini mengkaji menurut kaidah fikih <i>Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih</i>

B. Kerangka Teori

1. Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* terdiri dari dua kata yaitu hak dan *ex officio*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hak mempunyai arti milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya).²¹ Adapun istilah *ex officio* dalam kamus hukum memiliki arti karena jabatan, dengan sendirinya tanpa tuntutan atau permintaan pihak-pihak.²²

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/hak>. Diakses pada tanggal 05 Februari 2025

²² Jonaedi Efendi, dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 140

Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh seorang hakim karena jabatannya, sehingga *ex officio* hakim adalah hak yang dimiliki oleh hakim untuk memutus suatu perkara yang tidak ada dalam tuntutan. Hak ini sepenuhnya merupakan kewenangan seorang hakim dalam memutuskan perkara.²³ Secara *ex officio*, hakim dapat memutus suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh pihak yang berperkara. Hak ini sepenuhnya menjadi wewenang hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara supaya terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Konsep hak *ex officio* hakim dalam sistem peradilan dapat dilihat dari konsep pengadilan yang memutus dan mengadili perkara harus mempertimbangkan hukum yang ada di masyarakat. Dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²⁴

Dalam konteks teori hukum acara, hak *ex officio* menunjukkan bahwa hakim tidak selalu bersifat pasif atau hanya sebagai corong undang-undang. Hakim diberi ruang untuk bertindak aktif dalam batas-batas tertentu guna

²³ Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 250

²⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

menjamin tercapainya keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, hak *ex officio* menjadi salah satu instrumen penting bagi hakim dalam mewujudkan tujuan peradilan yang tidak hanya prosedural, tetapi juga berorientasi pada keadilan yang hidup di masyarakat.

a. Dasar Hukum Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* hakim sebagai kewenangan yang melekat karena jabatan hakim tidak muncul tanpa landasan hukum yang jelas. Dalam sistem hukum di Indonesia, penggunaan hak *ex officio* memiliki dasar yuridis yang kuat, baik dalam konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, hukum acara, maupun dalam prinsip-prinsip umum peradilan. Dengan demikian, hak *ex officio* bukanlah bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang sah untuk menjamin terwujudnya keadilan yang substantif.

Hak *ex officio* sudah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.²⁵ Hakim bukan corong peraturan perundang-undangan, melainkan penegak hukum dan keadilan.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Hakim dan hakim

²⁵ <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²⁶ Pada pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.²⁷

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.²⁸ Pada pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”²⁹ Dalam kedua pasal tersebut, hakim secara *ex officio* diwajibkan untuk menyempurnakan pemeriksaan, pembuktian, pertimbangan hukum dan amar putusannya benar-benar memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan pasal 178 ayat 1 HIR, menegaskan bahwa “Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan

²⁶ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁷ Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁹ Pasal 58 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”³⁰ Serta pasal 189 ayat 1 RBg, menegaskan bahwa “Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambahkan dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.”³¹ Dalam kedua pasal tersebut, hakim secara *ex officio* diwajibkan untuk mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan oleh para pihak dalam posita.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.”³²

Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”³³ Norma ini menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum (*rechsvinding*) ketika norma tertulis tidak memberikan jawaban yang memadai. Dalam konteks ini, hak *ex officio* menjadi salah satu instrumen yang dapat digunakan hakim untuk mengisi

³⁰ Pasal 178 ayat 1 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

³¹ Pasal 189 ayat 1 Rechtstreglement Voor de Buitengewesten (RBg)

³² Pasal 54 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³³ Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

kekosongan hukum atau ketidaklengkapan norma demi tercapainya keadilan.

Dalam perspektif hukum Islam, dasar hukum hak *ex officio* hakim dapat dikaitkan dengan konsep kewenangan *qadi* dalam menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan dan keadilan. Hakim dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penerjemah teks hukum, tetapi sebagai penegak keadilan yang bertanggung jawab mencegah kedholiman dan kerusakan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* yang menekankan bahwa pencegahan kerusakan harus didahulukan daripada perolehan kemaslahatan. Ketentuan ini memperkuat dasar bagi keaktifan hakim dalam menerapkan hak *ex officio* demi perlindungan terhadap pihak.

Penggunaan hak *ex officio* hakim memiliki dasar hukum yang kuat baik secara konstitusional, yuridis, maupun doktrinal. Hak *ex officio* tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan yang sah dan terukur untuk memastikan bahwa putusan hakim benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

b. Batasan Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* merupakan kewenangan yang melekat pada hakim karena jabatan, sehingga memungkinkan hakim bersifat aktif untuk menegakkan keadilan meskipun hal tersebut tidak diminta oleh pihak yang berperkara. Meski demikian, hak *ex officio* hakim tidak bersifat tanpa batas. Hakim tetap terikat pada hukum materiil yakni hukum positif, asas-asas peradilan, dan

fakta yang terungkap dalam persidangan.³⁴ Meskipun hakim memiliki keleluasaan untuk menggali, menemukan, dan menetapkan hukum dalam perkara, namun kebebasan tersebut harus dijalankan dalam kerangka hukum supaya tidak menimbulkan kesewenang-wenangan hakim.

Secara prinsip, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut, sebagaimana ketentuan dalam pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR yang berbunyi “Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan (2) Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut”.³⁵ Dalam pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg juga disebutkan bahwa “Ia wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya (2) Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.”³⁶ Larangan ini disebut asas *ultra petitum*, hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan dianggap telah bertindak melampaui batas wewenangnya.

Namun sesuai uraian diatas, hakim juga mempunyai hak *ex officio* dalam rangka terwujudnya perlindungan hukum dan keadilan supaya menjadi kenyataan. Dengan adanya hak ini, hakim dapat memutuskan perkara yang tidak diajukan dalam petitum pada suatu perkara. Karena selain hakim harus mengikuti *rule of law* (menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi),

³⁴ Syarif Hidayatullah, dkk. “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 6 no. 1 (2022): 189-193 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.1.121-134>

³⁵ Pasal 178 ayat 2 dan 3 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

³⁶ Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rechtstreglement Voor de Buitengewesten (RBg)

hakim juga memiliki imunitas yudisial bahwa hakim dapat menentukan sendiri secara merdeka putusannya. Selain itu, hakim juga memiliki kebebasan serta kemandirian dalam memutus suatu perkara sebagaimana sudah ditegaskan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.³⁷

Walaupun secara umum hak *ex officio* melekat pada jabatan hakim karena kewenangannya, namun dalam penerapan kekuasaan kehakiman tentu mengenal pembatasan dan limitasi dalam penggunaan kekuasaan tersebut sehingga tidak terjadi pelampauan kekuasaan atau kewenangan. Adapun batasan yang harus diperhatikan dalam menggunakan hak *ex officio* hakim yakni:

- 1) Tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi tetap dalam bingkai hukum yang berlaku”.³⁸
- 2) Tidak boleh menggunakan hak *ex officio* untuk mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak yang berperkara,

³⁷ <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>, diakses pada tanggal 23 Desember 2025

³⁸ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sebagaimana dalam pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 189 ayat 3 RBg yang menyatakan “hakim dilarang memutuskan lebih dari apa yang dituntut”.³⁹

- 3) Hak *ex officio* dibatasi oleh prinsip objektivitas dan profesionalitas hakim dalam memeriksa serta memutus perkara. Hakim tidak diperkenankan mendasarkan putusannya pada pertimbangan subjektif atau perasaan pribadi, melainkan harus berlandaskan pada fakta hukum yang sah menurut alat bukti di persidangan. Sebagaimana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.”⁴⁰
- 4) Hak *ex officio* hanya dapat digunakan dalam perkara-perkara yang secara yuridis memberikan ruang bagi hakim untuk bertindak aktif. Dalam hal ini, hakim tidak boleh menjadikan hak *ex officio* sebagai sarana untuk menciptakan norma hukum baru yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam konteks peradilan agama, penggunaan hak *ex officio* juga dibatasi oleh prinsip keaktifan hakim yang harus sejalan dengan asas keadilan dan kemaslahatan. Keaktifan hakim disini bukan

³⁹ Pasal 178 ayat 3 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta pasal 189 ayat 3 Rechtstreglement Voor de Buitengewesten (RBg)

⁴⁰ Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

berarti mengambil alih peran para pihak, melainkan memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah, seperti istri atau anak dalam perkara keluarga.

Batasan lain yang harus diperhatikan adalah bahwa hak *ex officio* tidak boleh merugikan hak-hak dasar para pihak tanpa alasan yang sah. Hakim harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan tersebut justru bertujuan melindungi hak, bukan untuk menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, hak *ex officio* harus digunakan secara hati-hati, selektif, dan kontekstual. Dalam perspektif hukum Islam, batasan penggunaan hak *ex officio* juga dapat dikaitkan dengan kaidah fikih *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*, artinya hakim harus memastikan bahwa penggunaan kewenangan *ex officio* bertujuan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar dan tidak menimbulkan mafsadat baru bagi para pihak atau masyarakat.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁴¹ Dispensasi kawin merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.⁴² Secara sederhana, dispensasi kawin dapat

⁴¹ Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/dispensasi>. Diakses pada tanggal 08 Oktober 2025

dipahami sebagai izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan supaya tetap dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum. Permohonan izin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang akan melangsungkan pernikahan namun usianya masih kurang dari 19 tahun, baik calon mempelai laki-laki maupun wanita.

Tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan dispensasi maka perkawinan dibawah umur mampu mengurangi kemudharatan dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai. Pelaksanaan pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kedua mempelai sudah berhubungan atau berpacaran cukup lama, sudah pernah berhubungan badan sehingga calon istri hamil, orang tua tidak dapat mengontrol keadaan anak yang bekerja jauh dari orang tua, dan lain sebagainya.⁴³

Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, dispensasi kawin tidak dimaksudkan sebagai kelonggaran tanpa batas, melainkan sebagai instrumen hukum yang bersifat pengecualian atau tidak bisa dibandingkan dengan hal lain pada umumnya. Artinya dispensasi kawin hanya diberikan dalam kondisi tertentu yang dinilai mendesak dan memiliki alasan kuat serta melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan yang cermat oleh hakim.

⁴³ Aimas Soleha Rohilati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm", 55

Dengan demikian, dispensasi kawin bukanlah bentuk pembiaran terhadap perkawinan dibawah umur, melainkan mekanisme kontrol hukum atas realitas sosial yang ada di masyarakat.

Secara teoritik, keberadaan dispensasi kawin mencerminkan upaya hukum untuk menjembatani ketegangan antara norma ideal yang ditetapkan oleh undang-undang dan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, dispensasi kawin menempati posisi penting dalam sistem hukum perkawinan sebagai ruang diskresi yang tetap berada dalam koridor pengawasan negara.

Dalam kerangka teori hukum keluarga Islam, dispensasi kawin dapat diposisikan sebagai konsep yang berada pada persimpangan antara norma hukum, nilai agama, dan realitas sosial. Dispensasi kawin mencerminkan dialektika ideal yang ditetapkan oleh undang-undang dan kondisi empiris masyarakat yang beragam. Sebagai kerangka teoritik, dispensasi kawin dapat dianalisis melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah* dan kaidah-kaidah fikih, khususnya kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*. Melalui pendekatan ini, dispensasi kawin tidak hanya dipahami sebagai prosedur hukum, tetapi sebagai instrumen perlindungan yang bertujuan memastikan bahwa perkawinan benar-benar membawa kemaslahatan dan tidak melahirkan kerusakan yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat.

a. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dasar hukum dispensasi kawin di Indonesia sudah diatur secara tegas dalam hukum positif pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁴⁴ Ketentuan ini berlaku secara setara bagi laki-laki dan perempuan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak serta upaya mencegah perkawinan anak usia dini.

Namun demikian, pada pasal 7 ayat 2 undang-undang tersebut membuka ruang dispensasi kawin dengan menyatakan “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.⁴⁵

Selanjutnya, ketentuan mengenai dispensasi kawin diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pasal 16 PERMA ini menjabarkan terkait kepentingan-kepentingan terbaik bagi anak yang harus diperhatikan oleh hakim dalam pemeriksaan dispensasi kawin.⁴⁶ Dengan demikian, dispensasi kawin tidak diputuskan semata-mata berdasarkan permintaan orang tua, tetapi melalui pertimbangan hukum, psikologis, sosial, dan moral secara komprehensif.

⁴⁴ Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁵ Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴⁶ Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

b. Batas Usia Perkawinan Dalam Islam dan Ulama Kontemporer

Adanya batasan usia dalam perkawinan memiliki dampak yang signifikan diantaranya adalah bertujuan supaya suami atau istri dapat memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Dalam hukum Islam klasik, tidak ditemukan ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif modern. Fikih klasik umumnya mendasarkan kebolehan perkawinan pada tanda-tanda baligh, baik secara biologis maupun usia perkiraan. Hal ini sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika menikahi sayyidina Aisyah Ra.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah radhiallahu’anha, bahwasannya; Nabi ﷺ menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia digauli saat berumur sembilan tahun. Dan aisyah hidup bersama dengan beliau selama sembilan tahun.” (HR. Bukhari: 4738)⁴⁷

Selain itu, yang menjadi aturan fikih adalah ketika seseorang dianggap telah siap lahir dan batin dapat melangsungkan pernikahan baik bagi laki-

⁴⁷ <https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2026

laki maupun perempuan. Artinya anak-anak yang sudah mampu memecahkan suatu masalah dan dapat berpikir mana yang baik dan buruk, dia dianggap sudah mampu untuk menikah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh imam Bukhari.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نُحَدُّ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا

مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Alqamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi ﷺ. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu,

hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. Bukhari: 4677)⁴⁸

Namun demikian, ketiadaan batas usia dalam fikih tidak berarti bahwa Islam mengabaikan aspek kesiapan dan kemaslahatan dalam perkawinan. Banyak ulama menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan. Dalam konteks ini, negara sebagai pemimpin memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan administratif, termasuk batas usia perkawinan demi kemaslahatan umat.

Sedangkan pandangan dari ulama kontemporer terkait batas usia perkawinan tidak hanya pada ciri-ciri fisik, namun lebih kepada kesempurnaan akal dan jiwa. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik, melainkan dari segi psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual.⁴⁹

Dalam konteks ini, dispensasi kawin dipahami sebagai pengecualian yang harus diperlakukan secara hati-hati. Apabila dispensasi justru membuka peluang terjadinya kerusakan yang lebih besar, maka secara prinsip bertentangan dengan kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*.

Oleh karena itu, dispensasi kawin harus ditempatkan sebagai instrumen darurat, bukan sebagai praktik yang dinormalisasikan.

⁴⁸ <https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada tanggal 23 Februari 2026

⁴⁹ Moh. Hatta, "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Jurnal Al-Qanun*, vol. 19 no. 1 (2016); 70 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

c. Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Batas usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia saat ini ditetapkan pada usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵⁰ Penetapan batas usia ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan psikologis, serta sebagai upaya untuk menekan angka perceraian dan permasalahan sosial akibat perkawinan usia dini.

Dalam kerangka teori hukum, batas usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh negara. Negara memandang bahwa perkawinan bukan sekedar peristiwa biologis atau keagamaan, tetapi juga institusi sosial yang menuntut kesiapan multidimensional. Oleh karena itu, dispensasi kawin hadir sebagai pengecualian yang harus dibatasi dan diawasi secara ketat supaya tidak menegasikan tujuan utama dari penetapan batas usia itu sendiri.

Dalam perundang-undangan, konsep seseorang bisa dikatakan dewasa hingga bisa bertanggung jawab itu sangat bervariasi. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan

⁵⁰ Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan”.⁵¹

Dalam Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.⁵² Sedangkan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”.⁵³

3. *Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih*

Kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* merupakan salah satu kaidah fikih universal yang memiliki peran fundamental dalam penalaran hukum Islam. Kaidah ini menegaskan prinsip prioritas dalam penetapan hukum, yaitu mencegah kemudharatan atau dampak negatif harus didahulukan daripada upaya untuk mewujudkan atau menarik kemaslahatan. Kaidah ini merupakan kaidah turunan dari kaidah *Adh-Dhararu Yuzal* yang memiliki arti kondisi atau keadaan bahaya harus

⁵¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵² Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam

⁵³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dihilangkan. Bahaya yang harus dihilangkan mencakup segala jenis bahaya yang mengancam manusia baik yang berkaitan dengan jiwa, agama, akal, harta, kehormatan, kesehatan dan yang berhubungan dengannya. Dan bahaya itu sendiri baik yang timbul dari dirinya ataupun orang lain, bagi dirinya atau bagi orang lain.⁵⁴

Secara keseluruhan, kaidah ini menegaskan bahwa dalam kondisi dimana mafsadah dan masalah hadir secara bersamaan, maka pencegahan terhadap mafsadat harus diutamakan. Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam syariat Islam. Wajib hukumnya untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi, sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi.⁵⁵

a. Dasar Hukum Kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

Dalam struktur keilmuan fikih, kaidah ini tidak berdiri sendiri melainkan pembentukan kata baru dari prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Akar normatif kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dapat ditemukan dalam berbagai nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan larangan terhadap perbuatan yang membawa kerusakan, sekalipun di dalamnya terdapat unsur manfaat.

⁵⁴ Darmawan, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 37-38

⁵⁵ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 231 Allah SWT berfirman:

... وَلَا تُمَسِّكُوهُمْ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ...

“Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.”⁵⁶

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 173 Allah SWT berfirman:

...فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ...

“Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.”⁵⁷

Adapun dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَيُونُسُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ

قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

“Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' dan Yunus bin Yahya

⁵⁶ <https://lajnah.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

⁵⁷ <https://lajnah.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

semuanya dari Daud bin Qais dari Abu Sa'id bekas budak Abdullah bin 'Amir bin Kuraiz dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Setiap muslim atas muslim yang lain haram darahnya, hartanya dan kehormatannya." (HR. Ibnu Majah: 3923)⁵⁸

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak boleh membahayakan (orang lain) dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.” (HR. Ahmad: 2719)⁵⁹

b. Penjelasan Kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang didalamnya terdapat percampuran unsur antara masalah dan mafsadah. Jika masalah dan mafsadah berkumpul jadi satu, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah, sebab hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk disangkal daripada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sedangkan disisi lain membiarkan terjadinya kerusakan.

⁵⁸ <https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

⁵⁹ <https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

Apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak atau lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.⁶⁰

Prinsip ini juga sejalan dengan semangat syariat yang menempatkan perlindungan manusia sebagai tujuan utama hukum Islam. Berdasarkan kaidah ini, hendaknya lebih mengutamakan menolak mafsadat daripada menarik maslahat. Karena jika mafsadat atau kerusakan tersebut tidak ditolak, dikhawatirkan akan timbul mafsadat yang lebih besar.⁶¹

Kaidah ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah*, yakni tujuan-tujuan utama dalam ditetapkannya hukum Islam. *Maqasid al-Syari'ah* bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Setiap bentuk kemaslahatan yang justru berpotensi merusak salah satu dari lima aspek tersebut dipandang bertentangan dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, pencegahan terhadap mafsadah menjadi prioritas utama dalam penetapan hukum.⁶²

⁶⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 28

⁶¹ Isniyatin Faizah, dkk. "Implementasi Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddimun 'Ala Jalbil Mashalih* Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (2024), 4 <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>

⁶² Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 32

Menurut Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam*, beliau mengatakan bahwa seluruh syari'at itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Maslahat maupun mafsadah yang dimaksud ada yang untuk kepentingan duniawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah.⁶³

Disamping itu, dalam banyak kitab kaidah fikih sering ditegaskan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam menggapai semua bentuk maslahah dan menolak segala jenis mafsadah. Prinsip *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* sebagai pesan inti yang merupakan point pokok dan dasar pertimbangan fuqaha dalam mencetuskan hukum-hukum fikih.⁶⁴

Dalam praktik di peradilan agama, kaidah ini kerap dijadikan rujukan substantif oleh hakim dalam memutus perkara-perkara yang bersifat diskresioner. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga dampak psikologis, sosial, dan kemanusiaan dari suatu putusan. Dengan berlandaskan pada kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*, hakim

⁶³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 27

⁶⁴ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2017), 213-214

diarahkan untuk lebih mengedepankan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dari potensi kerugian yang lebih besar.

Dalam konteks metodologi ijtihad, kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* berfungsi sebagai alat pertimbangan ketika mujtahid atau hakim dihadapkan pada dua kepentingan yang saling berlawanan. Kaidah ini menuntut adanya analisis mendalam terhadap tingkat dan dampak mafsadah serta masalah yang muncul. Mafsadah yang bersifat pasti, luas, dan berdampak jangka panjang harus lebih diutamakan untuk dicegah dibandingkan masalah yang bersifat sementara. Lebih lanjut, kaidah ini juga menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan hukum. Tidak setiap kemanfaatan dapat langsung dijadikan dasar legitimasi hukum apabila berpotensi menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, kaidah ini mencerminkan karakter hukum Islam yang preventif dan protektif bukan semata-mata permisif terhadap setiap klaim kemaslahatan.

Dengan demikian, kaidah fikih *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dapat diposisikan sebagai kerangka teoritik yang relevan dalam menganalisis kebijakan dan praktik hukum Islam kontemporer. Kaidah ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan atau putusan hukum benar-benar

selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan secara berkelanjutan.

c. Konsep Masalah dan Mafsadah

Secara umum, fuqaha sering menegaskan bahwa kedatangan syariat Islam bertujuan untuk menggapai kemaslahatan semesta dan berupaya menghindari segala jenis mafsadah dari setiap jengkal bumi. Namun, fuqaha secara sadar mengakui bahwa jenis masalah dan mafsadah yang murni sebenarnya sangat sedikit jumlahnya. Hal ini pernah disinggung oleh Izzuddin bin Abd al-Salam, beliau mengatakan bahwa yang banyak justru pekerjaan-pekerjaan yang mengandung nilai masalah dan mafsadah sekaligus.⁶⁵

Dalam fokus inilah tuntunan syariah sangat diperlukan dalam memilah dan memilih mana saja pekerjaan yang bernilai masalah dan mana yang tidak. Sebab bila masalah dan mafsadah hanya kita nilai melalui nalar akal, kemungkinan akan terjerumus dalam jurang syahwat yang besar. Karena terkadang apa yang sebenarnya bernilai masalah dianggap sebagai mafsadah karena tidak sesuai dengan selera manusia, dan hal yang hakikatnya adalah mafsadah akan dinilai masalah karena kebetulan sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya.⁶⁶

Jika ditilik secara kodrati, manusia memang mampu menilai mana yang baik mana yang buruk dengan hati nurani dan akalnya. Sehingga ada

⁶⁵ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 253

⁶⁶ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 253

sebagian golongan yang mengklaim bahwa baik dan buruknya sesuatu ditentukan oleh akal, bukan oleh syariah. Sebaliknya, golongan sunni menyatakan bahwa yang mampu menilai masalah dan mafsadah secara hakiki adalah syariah bukan manusia. Sebab, akal manusia sebenarnya hanya mampu menilai segala sesuatu dari bentuk fisik atau lahirnya saja, tidak sampai menjangkau hal-hal yang lebih prinsipil dan hakiki. Sementara syariah memandang segala sesuatu dari segala aspek, baik lahir maupun batin, hakiki dan non-hakiki.⁶⁷

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui nilai masalah dan mafsadah pada suatu pekerjaan. Semua penilaian itu tergantung sudut pandang masing-masing. Tetapi secara garis besar, masalah dapat digambarkan sebagai pekerjaan yang bernilai baik, terpuji, dan pada akhirnya akan membuahkan pahala di akhirat. Sebaliknya, mafsadah merupakan bentuk pekerjaan yang bila dilakukan akan dicap buruk, menuai celaan dan ancaman neraka sebagai balasannya.⁶⁸

Izzuddin bin Abd al-Salam memilah antara masalah dan mafsadah menjadi dua kategori, pertama adalah masalah atau mafsadah duniawi, kedua adalah masalah atau mafsadah ukhrawi. Masalah kategori pertama dapat diketahui dalam beragam cara, baik secara langsung, eksperimen, kebiasaan, atau perspektif valid. Sedangkan masalah kategori kedua tidak dapat diketahui tanpa perantara syariah. Dengan demikian, al-Qur'an,

⁶⁷ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 254

⁶⁸ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 259-260

hadist, ijma', qiyas menjadi sarana untuk menggali nilai-nilai masalah yang dituntut syariah.⁶⁹

Setiap kemaslahatan memiliki tingkatan-tingkatan tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatan dalam keburukan dan kemudaratanya. Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.⁷⁰

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa'*, Imam al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zabruh dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:⁷¹

- 1) Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat.

⁶⁹ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 260

⁷⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 27-28

⁷¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 29-30

- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Adapun tingkatan-tingkatan kedharuratan yang berhubungan dengan kaidah ini ada lima macam, yaitu:⁷²

- 1) Darurat, yaitu keadaan seseorang yang apabila tidak segera mendapat pertolongan, maka diperkirakan bisa mmebahayakan jiwa.
- 2) Hajat, yaitu keadaan yang sekiranya tidak segera ditolong, menyebabkan kepayahan, tetapi tidak sampai menyebabkan kematian.
- 3) Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan hidup yang layak.
- 4) Zienah, yaitu suatu kebutuhan seperti kebutuhan orang yang terpaksa makan nasi dengan lauk sederhana, padahal ia menginginkan lauk yang mewah.
- 5) Fudhul, yaitu suatu kebutuhan sebagaimana kebutuhan orang yang bisa makan dengan cukup, tetapi masih menginginkan berlebih-lebihan, sehingga menyebabkan ia makan-makanan yang haram atau subhat.

⁷² Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyah*, (NTB: CV Elhikam Press Lombok, 2023), 148

Dalam kalangan fuqaha, diskursus seputar persoalan siapa yang berwenang menentukan nilai masalah dan mafsadah juga sangat semarak. Namun secara umum, fuqaha sepakat bahwa cara menentukan nilai masalah dan mafsadah pada satu pekerjaan harus melalui panduan syariah. Ketetapan ini akan menemukan relevansinya jika pihak yang mencari hakikat masalah dan mafsadah itu adalah seorang muqallid bukan mujtahid. Sebab dia akan kesulitan menggali rahasia terdalam syariah akibat keterbatasan pengetahuannya pada ajaran Islam. Sebab itulah dia diharuskan untuk mengikuti hasil ijtihad para mujtahid madzhabnya, supaya dalam menemukan hakikat masalah itu ia tidak terjerumus pada jurang kesesatan. Karena pada dasarnya, masalah dan mafsadah muncul karena ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits sebagai dasar pengambilan hukum sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa selain mujtahid tidak diperbolehkan menentukannya sendiri.⁷³

Allah SWT sama sekali tidak memberikan hak kepada mereka untuk mengetahuinya, sekaligus mereka juga tidak dituntut untuk mengetahui hal-hal yang hanya mampu diketahui oleh Allah dan Rasul-nya. Seorang mujtahid hanya diberi kemampuan berupa pengetahuan atas masalah dari zahir nash, bukan rahasia tersembunyi dari zahir nash. Jika ini disepakati, maka para mujtahid memang telah diberi kemampuan oleh Allah SWT untuk bisa menelisik nilai masalah syariah berdasarkan zahir nash. Berbeda dengan orang awam yang sama sekali tidak mempunyai

⁷³ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 263

kemampuan, walaupun sekedar untuk menyingkap nilai masalah dari zahir nash.⁷⁴

Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa hal-hal yang dilarang dan membahayakan lebih utama untuk ditangkal, daripada berusaha untuk meraih kebaikan dengan mengerjakan perintah-perintah agama, sementara disisi lain kita membiarkan terjadinya kerusakan.⁷⁵

⁷⁴ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 263-264

⁷⁵ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 237-238

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data sesuai uraian yang akan dijelaskan oleh peneliti berikut ini.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁶

Penelitian ini relevan digunakan karena peneliti membutuhkan interaksi langsung dengan objek penelitian yang dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang selanjutnya akan diwawancarai tentang pertimbangannya dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun penjelasan dari pendekatan kualitatif adalah prosedur pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan

⁷⁶ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 80

perilaku yang diamati.⁷⁷ Penelitian ini relevan digunakan karena peneliti akan mengumpulkan data mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin melalui wawancara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Mojokerto Kelas 1A yang terletak di Jalan Prajurit Kulon No.17, Mergelo, Prajurit Kulon, Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Alasan memilih Pengadilan Agama Mojokerto sebagai tempat penelitian ini karena angka pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin di daerah ini masih relatif tinggi meskipun angka pengajuan dispensasi kawin selama 4 tahun kebelakang telah mengalami penurunan. Selain itu, kemudahan akses terhadap lokasi dan keterbukaan pihak pengadilan terhadap penelitian turut menjadi alasan pendukung dalam pemilihan Pengadilan Agama Mojokerto sebagai tempat penelitian ini.

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁷⁸

Data primer dalam penelitian ini adalah arsip laporan perkara yang diputus di Pengadilan Agama Mojokerto mengenai perkara dispensasi kawin yang

⁷⁷ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 28

⁷⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 89

dalam pertimbangan hakim menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصلح* (terhitung mulai Juli-September 2025). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampling non-probabilitas dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁷⁹ Maka, peneliti menentukan informan dengan beberapa pihak sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Ruslan Saleh, S.Ag, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto
2	Alvia Agustina Rahmah, S.H	Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Mojokerto

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁸⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

⁷⁹ Lisdiana, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2024), 78

⁸⁰ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 111

- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Kompilasi Hukum Islam
- g. Jurnal hukum yang relevan

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan informasi.⁸¹ Teknik pengumpulan data dalam bentuk komunikasi yang verbal dengan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari yang diwawancarai. Dengan metode ini, peneliti mendapatkan data yang real karena peneliti terjun langsung dan berinteraksi dengan informan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan yaitu hakim Pengadilan Agama Mojokerto. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara sistematis, yaitu wawancara yang teratur dimana pertanyaan yang diajukan kepada informan

⁸¹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 95

harus sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan tidak boleh berubah selama proses wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya dikumpulkan secara langsung dari Pengadilan Agama Mojokerto. Seperti foto-foto, arsip, dan laporan kegiatan yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data perkara dispensasi kawin yang dikabulkan dengan menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dari Triwulan III tahun 2025.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, peneliti akan menganalisis dan mengolah data tersebut untuk menjawab permasalahan dan menyimpulkan fakta sekaligus realita pada penelitian. Pengolahan data yang telah terkumpul dilakukan dengan beberapa teknik, yakni sebagai berikut:

1. Edit

Tahap *editing* merupakan langkah pertama yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dengan informan di lapangan. Data yang telah diperoleh akan ditelaah lagi dan diperbaiki apabila masih ada yang kurang jelas. Peneliti akan menelaah kembali mulai dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan tema peneliti, serta

relevansinya dengan data-data yang lain.⁸² Dalam proses ini, peneliti ingin memeriksa terkait kekonsistenan penerapan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dalam setiap putusan perkara permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan mulai bulan Juli sampai bulan September tahun 2025 di Pengadilan Agama Mojokerto.

2. Klasifikasi data

Setelah peneliti mengoreksi terkait data yang telah diperoleh dan sudah sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tahap selanjutnya adalah klasifikasi. Pengolahan data klasifikasi yaitu melakukan pengelompokan terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama.⁸³ Tujuannya supaya data yang diperoleh dari lapangan dapat disusun secara sistematis sesuai fokus penelitian. Melalui klasifikasi ini, peneliti dapat menata hasil wawancara menjadi lebih terarah, logis, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap berikutnya.

Data dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban karena beberapa penyampaian informan memiliki kesamaan. Pengelompokan data yang dilakukan peneliti memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah

⁸² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 125

⁸³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 104

درء المفسد مقدم على جلب المصالح pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto dan faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah درء المفسد مقدم على جلب المصالح sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin.

3. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan proses untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan konsistensi data yang diperoleh dari informan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Verifikasi data bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil wawancara mencerminkan kondisi sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, verifikasi data dilakukan berdasarkan triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian dengan menggunakan berbagai sumber, metode, atau perspektif dalam pengumpulan dan analisis data.⁸⁴

Verifikasi data penelitian ini dilakukan dengan cara menggabungkan antara hasil wawancara yang didapat dari hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan kaidah fikih درء المفسد مقدم على جلب المصالح dan di elaborasikan dengan perkara dispensasi kawin.

⁸⁴ Lisdiana, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 90

4. Analisis data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, dan verifikasi data, peneliti melanjutkan tahap analisis data. Analisis data merupakan proses telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis data disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberi komentar terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasainya.⁸⁵ Hal ini dilakukan supaya bisa mencapai apa yang ingin diteliti oleh peneliti hingga memiliki nilai akademik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul. Pada tahapan ini, peneliti menyempurnakan data yang diterima dari hakim Pengadilan Agama Mojokerto dengan menggunakan perspektif kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* dalam pengabulan perkara permohonan dispensasi kawin.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam sebuah penelitian yang mencakup jawaban dari pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.⁸⁶

⁸⁵ Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 93

⁸⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006), 264

Kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengolahan dan penafsiran data yang telah dikumpulkan supaya menghasilkan jawaban yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini, peneliti akan menyimpulkan bagaimana implementasi kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* dalam pertimbangan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Mojokerto

Pengadilan Agama Mojokerto merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, yang melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai pelayan masyarakat yang mencari keadilan yang sesuai dengan amanat pada pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu ‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.’⁸⁷

Pengadilan Agama Mojokerto dibentuk berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 Surat Keputusan Raja Belanda No. 24 tanggal 19 Januari 1882. Pada waktu itu namanya masih Jawatan Kepenghuluan, kemudian terjadi perubahan nama dan wilayah hukum serta lokasi Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa-Madura.⁸⁸

Pengadilan Agama Mojokerto sudah ada sejak tahun 1882 yaitu berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152 dimana waktu itu namanya

⁸⁷ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

⁸⁸ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

Kepenghuluan yang waktu itu masih menjadi satu dengan Residen/Bupati dan menempati salah satu ruangan di Pendopo Kabupaten yang bernama ruang pusaka dan menjadi Ketua/Kepala Penghulu waktu itu adalah K.H Zulkifli yang berlangsung hingga tahun 1892 dan pada tahun 1892 ketua selanjutnya dijabat oleh Kyai Abdullah hingga masa penjajahan. Pengadilan Agama Mojokerto saat itu masih tetap berada di Lingkungan Pendopo Kabupaten Mojokerto.⁸⁹

Pada tahun 1942 (pada zaman penjajahan Jepang), lokasi/kantor Kepenghuluan/Pengadilan Agama pindah dari ruang pusaka pendopo Kabupaten Mojokerto ke Serambi sebelah utara Masjid Jami' Al-Fatah Mojokerto. Ditempat ini Pengadilan Agama tetap melaksanakan tugasnya hingga sampai masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, Pengadilan Agama Mojokerto masih tetap bertempat di Serambi Masjid Jami' Al-Fatah.⁹⁰

Pada tahun 1971, Pengadilan Agama Mojokerto pindah tempat dari Serambi Masjid Jami' Al-Fatah ke Desa Sooko yaitu menempati/menjadi satu dengan Kantor Perwakilan Departemen Agama Kabupaten Mojokerto hingga tahun 1974. Pada pertengahan tahun 1974, Pengadilan Agama Mojokerto pindah ruangan dari salah satu ruangan Departemen Agama pindah ke Aula Departemen Agama namun masih dalam satu atap. Di Aula

⁸⁹ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

⁹⁰ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

ini, Pengadilan Agama Mojokerto melaksanakan sidang-sidangnya hingga tahun 1979.⁹¹

Pada tahun 1979, Pengadilan Agama Mojokerto menempati Rumah Dinas pemberian (hibah) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang lokasinya masih satu kompleks dengan Departemen Agama (rumah dinas dijadikan sebagai kantor). Baru pada tahun 1980, Pengadilan Agama mendapat proyek untuk balai sidang Pengadilan Agama Mojokerto yang lokasinya didepan rumah dinas yang sedang ditempati sebagai kantor saat itu, yang selanjutnya antara rumah dinas pemberian Pemerintah Daerah tersebut dengan Balai Sidang disambung menjadi satu atap hingga sekarang.⁹²

2. Fungsi Pengadilan Agama Mojokerto

Dalam Melaksanakan tugas-tugas pokoknya, Pengadilan Agama Mojokerto memiliki fungsi sebagai berikut:⁹³

- a. Fungsi Mengadili, yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama didaerah hukum masing-masing sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh

⁹¹ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

⁹² <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

⁹³ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

jajarannya sesuai Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta terhadap pelaksanaan administrasi umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya baik terkait tugas teknis, administrasi umum, maupun administrasi peradilan sesuai dengan Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Fungsi Administrasi, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan pada perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Selain itu memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Peradilan Agama.
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan penjelasan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukum tersebut apabila diminta. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Agama Mojokerto adalah terwujudnya Pengadilan Agama Mojokerto yang agung. Dalam mewujudkan visi tersebut, tentunya memiliki misi-misi yang diantaranya yaitu:⁹⁴

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Mojokerto
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Mojokerto
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Mojokerto

⁹⁴ <https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

4. Struktur Organisasi

Dalam Menjalankan tugas dan wewenangnya, Pengadilan Agama Mojokerto memiliki jajaran struktur organisasi diantaranya sebagai berikut:



B. Analisis dan Paparan Data

1. Pandangan hakim dalam mengimplementasikan kaidah **درء المفاسد**

مقدم على جلب المصالح pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan

Agama Mojokerto

Perkara dispensasi kawin merupakan salah satu perkara yang menempatkan hakim pada posisi strategis sekaligus dilematis. Di satu sisi, hakim terikat pada ketentuan hukum positif yang secara tegas mengatur batas usia perkawinan. Di sisi lain, hakim dihadapkan pada realitas sosial yang kompleks, terutama ketika permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan-alasan yang dianggap mendesak oleh pemohon. Dalam konteks inilah, kaidah fikih **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح** menjadi relevan untuk dianalisis, khususnya terkait sejauh mana kaidah tersebut diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan kerangka teori yang telah dibangun pada bab sebelumnya, kaidah **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح** diposisikan sebagai prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan prioritas dalam pencegahan kemudharatan dibandingkan perolehan kemaslahatan. Kaidah ini secara teoritik sejalan dengan tujuan hukum Islam, terutama dalam hal perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Dalam perkara dispensasi kawin,

objek perlindungan utama adalah anak yang secara yuridis dan psikologis masih berada dalam fase rentan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan bahwa kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* tidak diposisikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam memutus perkara dispensasi kawin. Hal ini sesuai pernyataan dari bapak Ruslan Saleh, S.Ag, M.H selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, beliau mengatakan:

“kaidah tersebut bukan menjadi faktor utama dalam mengabulkan perkara dispensasi. Kaidah tersebut hanya menjadi faktor pendukung hakim saat mengabulkan perkara dispensasi. Yang menjadi faktor utama hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin tetap kepada undang-undang”.⁹⁵

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Ruslan Saleh dapat dipahami bahwa secara praktik, hakim menempatkan hukum positif sebagai rujukan utama, sementara kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* berfungsi sebagai penguat nilai atau landasan filosofis yang bersifat kontemporer. Temuan ini penting karena menegaskan adanya hierarki pertimbangan hukum dalam praktik peradilan agama, di mana norma hukum positif memiliki kedudukan dominan, sedangkan norma fikih berperan sebagai

⁹⁵ Ruslan Saleh, wawancara, (Mojokerto, 6 Januari 2026)

legitimasi substantif. Dapat dipahami bahwa konsep mafsadah dan masalah tidak digunakan secara terminologis sebagaimana dalam literatur fikih. Namun demikian, substansi dari kedua konsep tersebut secara implisit hadir dalam pertimbangan hakim.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah, S.H selaku Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Mojokerto, beliau mengatakan:

“kaidah tersebut bukanlah pertimbangan utama hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Setiap hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait kelayakan pengabulan perkara dispensasi yang diajukan.”⁹⁶

Meskipun demikian, ibu Alvia Agustina Rahmah menegaskan bahwa substansi kaidah tersebut sejatinya selaras dengan pola pikir hakim saat memutus perkara dispensasi kawin. Hakim tidak semata-mata mempertimbangkan alasan permohonan yang diajukan oleh pemohon, tetapi menggali secara mendalam potensi resiko dan dampak jangka panjang yang mungkin timbul apabila perkawinan tetap dilangsungkan. Resiko tersebut mencakup aspek kesiapan mental, pendidikan, serta stabilitas rumah tangga di masa depan.

Terjadinya perbedaan pandangan diantara hakim terkait pengabulan perkara dispensasi yang diajukan karena para hakim harus menyeimbangkan segala aspek yang sering kali bertubrukan, seperti

⁹⁶ Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)

perlidungan terhadap sang anak, nilai-nilai moral atau agama, dan realitas sosial saat persidangan yang mencakup kesiapan ekonomi pemohon, rekomendasi dari psikolog atau dinas terkait, serta tidak adanya unsur paksaan dari orang tua.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini secara substansial memiliki kesesuaian dengan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

جلب المصالح karena sama-sama mengedepankan pencegahan dampak negatif bagi anak sebagai prioritas utama. Hakim dituntut untuk menggali fakta secara komprehensif termasuk mendengarkan secara langsung keterangan anak, orang tua, serta mempertimbangkan rekomendasi dari pihak terkait. Hal ini disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah saat wawancara dengan peneliti, ibu Alvia Agustina Rahmah mengatakan:

“PERMA jelas mengarahkan kami supaya berhati-hati. Jangan sampai karena alasan sosial atau tekanan keluarga, justru anak yang jadi korban. Dari sinilah prinsip kaidah tersebut dirasa selaras.”⁹⁷

Dari penjelasan yang dituturkan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah, bahwa pandangan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara norma hukum positif dan prinsip hukum Islam dalam pertimbangan hakim.

⁹⁷ Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dirasa sangat selaras dengan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* karena aturan tersebut dibuat untuk mencegah dampak yang buruk yang jauh lebih besar akibatnya dibandingkan mengejar manfaat sesaat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mempersulit pernikahan, melainkan sebagai media untuk menahan keadaan darurat. Aturan ini sejalan dengan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* karena memprioritaskan keselamatan jiwa, agama, akal, keturunan, dan masa depan anak dari bahaya pernikahan dini daripada sekedar mengabdikan keinginan formal pernikahan.

Lebih lanjut, hakim Pengadilan Agama Mojokerto memiliki pemahaman kritis terhadap alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pemohon. Banyak permohonan diajukan dengan dalih kemaslahatan jangka pendek, seperti menghindari aib keluarga atau menghindari tekanan lingkungan sosial akibat hamil sebelum melangsungkan pernikahan. Namun, hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut harus diuji secara kritis dengan mempertimbangkan potensi kemudahan yang lebih besar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah, beliau mengatakan:

“kalau hanya alasan malu atau desakan lingkungan, itu belum tentu masalah. Bisa jadi malah menimbulkan mudarat yang lebih besar ke depannya.”⁹⁸

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah menunjukkan bahwa hakim melakukan proses penilaian yang sejalan dengan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*, yakni membandingkan antara kemaslahatan yang diklaim oleh pemohon dengan potensi kemudharatan jangka panjang yang dapat timbul. Dalam banyak kasus, kemaslahatan yang diajukan pemohon bersifat sementara dan sosial, sementara kemudharatan yang berpotensi muncul justru berdampak pada masa depan anak, seperti putus sekolah, ketidaksiapan mental, hingga potensi konflik rumah tangga.

Penerapan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* dalam dispensasi kawin menuntut hakim untuk melihat dampak jangka panjang dari perkawinan usia dini, tidak hanya manfaat sesaat yang bersifat situasional. Perkawinan yang dilakukan ketika kesiapan mental, psikologis, dan sosial belum terpenuhi dapat berpotensi melahirkan berbagai mafsadah seperti ketidakstabilan rumah tangga, putusnya pendidikan, serta gangguan perkembangan anak. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan adanya masalah yang tampak di permukaan, tetapi

⁹⁸ Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)

harus memastikan bahwa perkawinan tersebut tidak justru membuka ruang bagi kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.

Dengan demikian, dispensasi kawin tidak dapat dipahami sebagai bentuk pengecualian yang berdiri sendiri, melainkan sebagai instrumen hukum yang tunduk pada prinsip *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*.

Pemberian dispensasi hanya dapat dibenarkan apabila secara objektif dapat dibuktikan bahwa penolakan perkawinan justru menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada perkawinan itu sendiri. Sebaliknya, apabila perkawinan berpotensi menimbulkan kerusakan yang jangka panjang, maka penolakan dispensasi merupakan bentuk penerapan kaidah fikih tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab dalam praktik peradilan.

Hakim di Pengadilan Agama Mojokerto memiliki pemahaman bahwa konsep masalah dan mafsadah tidak dipahami semata-mata sebagai konsep normatif fikih, tetapi sebagai alat pertimbangan hakim secara substantif dalam pengambilan keputusan hukum. Hakim menegaskan bahwa dalam peradilan, masalah tidak selalu identik dengan keinginan atau kepentingan para pihak saja, melainkan kemanfaatan yang dinilai secara objektif berdasarkan dampak sosial dan hukum. Dalam wawancara, ibu Alvia Agustina Rahmah memberikan pengertian bahwa:

“masalah bagi kami sebagai hakim bukan hanya yang dianggap baik oleh pemohon, tetapi apa yang secara rasional dapat menjaga

masa depan para pihak, terutama anak jika dalam kasus dispensasi.”⁹⁹

Pernyataan ibu Alvia Agustina Rahmah tersebut menunjukkan bahwa masalah dalam perspektif hakim mengalami pengayaan makna, dari yang semula bersifat normatif menjadi empiris dengan mempertimbangkan realitas sosial dan psikologis yang muncul dalam persidangan. Sementara itu, mafsadah dipahami oleh hakim sebagai segala sesuatu yang dapat mengancam kepentingan dasar manusia, meskipun kerusakan tersebut belum terjadi. Hakim menekankan dalam konteks peradilan, mafsadah tidak harus menunggu akibat secara nyata, tetapi cukup melihat adanya indikasi kuat yang dapat dibuktikan melalui fakta saat persidangan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah sebagai berikut:

“banyak mafsadah itu belum kelihatan sekarang, tetapi tandanya sudah kelihatan seperti ketidaksiapan mental, ekonomi belum stabil, emosi yang belum matang. Itu semua bagi kami sudah termasuk kategori mafsadah.”¹⁰⁰

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibu Alvia Agustina Rahmah menunjukkan bahwa pengertian masalah dan mafsadah menurut hakim itu bentuk penerapan dari pengertian masalah dan mafsadah menurut fikih. Masalah menurut hakim adalah kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik menurut syariat maupun

⁹⁹ Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)

¹⁰⁰ Alvia Agustina Rahmah, wawancara, (Mojokerto, 22 Desember 2025)

dampak sosialnya. Begitu pula mafsadah, mafsadah menurut hakim adalah segala sesuatu yang mencakup resiko dan membawa kerusakan yang jelas serta nyata. Dalam fikih Islam, masalah dipahami sebagai hal yang membawa manfaat dan kebaikan, sedangkan mafsadah dipahami sebagai segala bentuk kemudharatan yang berpotensi merusak tujuan pokok syari'at.¹⁰¹

Hakim memaknai masalah sebagai perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, keberlangsungan pendidikan, dan kesiapan mental psikologis. Sedangkan mafsadah dipahami sebagai resiko jangka panjang berupa ketidakmatangan mental, potensi konflik rumah tangga, dan dampak sosial yang merugikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah dan mafsadah yang dimaksudkan oleh fikih pada hakikatnya sama dengan konsep yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara dispensasi kawin, meskipun diekspresikan dalam pendekatan yang berbeda.

Dalam kerangka teori tentang dispensasi kawin, terdapat hadits Nabi SAW yang artinya 'Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah'. Kalimat 'siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah' menunjukkan bahwa anjuran menikah bersifat kondisional. Kata sanggup (*al-ba'ah*) tidak hanya merujuk kepada kesiapan biologis semata,

¹⁰¹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, 32

tetapi juga mencerminkan kesiapan menyeluruh untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan.

Ketidaksiapan mental dapat terlihat dari belum matangnya pola pikir dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik. Emosi yang belum stabil juga berpotensi untuk memicu pertengkaran yang berulang, kekerasan dalam rumah tangga, dan menghambat terciptanya ketenangan (sakinah) dalam rumah tangga. Sementara itu, ekonomi yang belum mapan juga dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis, ketergantungan finansial, dan konflik nafkah yang pada akhirnya mengganggu keharmonisan keluarga. Ketiga aspek ini merupakan bagian integral dari makna ‘sanggup untuk menikah’.

Lebih lanjut, ketiga aspek tersebut tidak hanya menunjukkan belum terpenuhinya makna ‘sanggup untuk menikah’, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai mafsadah jangka panjang yang harus dicegah. Ketiga aspek tersebut memiliki implikasi langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga dan berpotensi melahirkan kerusakan yang bersifat sistemik atau keseluruhan, bukan hanya sementara. Ketiga mafsadah tersebut bersifat jangka panjang karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pencegahan terhadap ketiga mafsadah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam ajaran Islam yang menempatkan penghilangan mafsadah sebagai prioritas sebelum mengejar kemaslahatan.

Secara analitis, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam memutus perkara dispensasi kawin tidak semata-mata berpegang pada pertimbangan formal usia, melainkan menempatkan aspek perlindungan anak dan pencegahan dampak negatif sebagai pertimbangan utama. Hakim secara aktif menilai kesiapan mental, psikologis, dan sosial anak, serta mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari perkawinan usia dini. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak bersikap pasif, melainkan menjalankan tindakan pencegahan dalam rangka mencegah timbulnya permasalahan hukum dan sosial di kemudian hari.

Secara konseptual, pemahaman hakim mengenai masalah dan mafsadah dalam dispensasi kawin pada hakikatnya sejalan dengan konsep masalah dan mafsadah dalam fikih Islam. Substansi pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sebagaimana dirumuskan dalam kaidah-kaidah fikih. Dengan demikian, perbedaan antara fikih dan pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto lebih terletak pada aspek bahasa dan kerangka normatif yang digunakan, bukan pada tujuan dan substansi nilai yang hendak dicapai.

Lebih lanjut, penerapan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dalam perkara dispensasi kawin tampak bekerja secara implisit dalam pertimbangan hakim. Hakim tidak menjadikan kemaslahatan yang bersifat jangka pendek sebagai dasar tunggal, melainkan menempatkan pencegahan

terhadap mafsadah jangka panjang sebagai prioritas utama.¹⁰² Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menangani dispensasi kawin pada dasarnya mencerminkan penerapan kaidah fikih *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* dan menunjukkan adanya keselarasan antara hukum Islam dan praktik peradilan dalam upaya mewujudkan keadilan substantif serta perlindungan terhadap anak.

Tabel 4.1
Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Dalam
Mengimplementasikan Kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*

No	Nama	Jabatan	Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto
1	Ruslan Saleh, S.Ag, M.H	Wakil Ketua Pengadilan Agama Mojokerto	Bukan pertimbangan utama dalam mengabulkan perkara dispensasi
2	Alvia Agustina Rahmah, S.H	Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Mojokerto	Bukan pertimbangan utama dalam mengabulkan perkara dispensasi

Secara garis besar berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto membangun pertimbangan hukum dalam kerangka hukum positif dan tanggung jawab yudisial, bukan dalam kerangka fikih normatif. Hubungan antara kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* dan praktik dispensasi kawin lebih tepat dipahami sebagai keselarasan cara berpikir, bukan sebagai hubungan sebab-akibat langsung.

¹⁰² Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 237-238

Meskipun kaidah tersebut tidak dirujuk secara eksplisit oleh hakim, orientasi kehati-hatian, pencegahan risiko, dan perlindungan kepentingan anak yang tampak dalam pertimbangan mereka berjalan searah dengan logika kaidah tersebut.

Dari sudut pandang tujuan hukum Islam (*maqashid syariah*), kaidah ini juga sejalan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, sehingga dalam konteks dispensasi kawin tidak selalu bermakna penolakan, tetapi bisa menjadi dasar untuk memilih opsi hukum yang paling kecil mudaratnya.¹⁰³ Dalam kondisi tertentu, justru penolakan dispensasi berpotensi melahirkan masalah yang lebih besar, sehingga pemberian dispensasi dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar hukum untuk mencegah kerusakan yang lebih luas, meskipun secara normatif perkawinan usia dini bukan kondisi ideal. Dengan begitu, kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* tidak hanya hadir sebagai prinsip pembatas, tetapi juga sebagai kerangka nilai yang membantu memahami arah kebijakan hakim dalam praktik dispensasi kawin.

¹⁰³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, 32

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sebagai dasar pertimbangan hukum pada perkara dispensasi kawin

Setelah pada rumusan masalah pertama menjelaskan bagaimana pemahaman dan penerapan substansi kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dalam praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, maka pembahasan pada rumusan masalah kedua ini diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Dengan demikian, fokus analisis tidak lagi terletak pada substansi kaidah, melainkan pada kondisi-kondisi normatif, subjektif, dan sosiologis yang membentuk sikap dan pilihan hakim dalam merumuskan pertimbangannya.

Analisis faktor-faktor ini menjadi penting karena dalam praktik peradilan agama, tidak semua nilai hukum Islam yang substantif selalu diekspresikan secara eksplisit dalam bentuk kaidah fikih. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim sering kali menggunakan terminologi hukum positif seperti kepentingan terbaik bagi anak atau kemaslahatan, tanpa secara langsung menyebutkan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*. Oleh karena itu, rumusan masalah kedua ini berupaya untuk menjelaskan

mengapa kondisi tersebut terjadi dan faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan hakim tersebut.

a. Faktor yuridis normatif

Faktor yuridis normatif merupakan faktor paling mendasar yang mempengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sebagai dasar pertimbangan hukum dalam perkara dispensasi kawin. Hal ini tampak dari fakta bahwa kaidah tersebut disebutkan secara eksplisit dalam pertimbangan hukum hakim saat mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penyebutan eksplisit ini menunjukkan bahwa kaidah fikih tidak ditempatkan sekedar sebagai nilai etik atau justifikasi moral, melainkan sebagai norma argumentatif yang berfungsi langsung dalam proses penalaran hukum hakim.

Secara normatif, penggunaan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* oleh hakim memperoleh legitimasi kuat dari sistem hukum positif Indonesia. Penggunaan kaidah tersebut selaras dengan kerangka hukum khusus perkara dispensasi kawin, terutama Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menempatkan prinsip perlindungan anak dan pencegahan dampak negatif sebagai orientasi utama dalam mengabulkan atau menolak permohonan.

Ketika hakim menggunakan kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح*, sesungguhnya hakim sedang mengoperasionalkan prinsip pencegahan dampak buruk yang secara normatif telah dikehendaki oleh hukum positif. Dengan demikian, kaidah fikih tersebut berfungsi sebagai formulasi konseptual yang memperjelas tujuan normatif dari peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif kerangka teori, kondisi ini menunjukkan adanya kesesuaian konsep masalah dan mafsadah dalam fikih sebagai prinsip perlindungan dan kemanfaatan dalam hukum positif. Dalam teori *maqashid al-syari'ah*, mafsadah dipahami sebagai segala bentuk kerusakan yang mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰⁴ Sementara itu dalam praktik di peradilan agama, hakim menerjemahkan mafsadah ke dalam bentuk resiko konkret, seperti kerusakan psikologis anak, stigma sosial, ketidakpastian status hukum, serta potensi konflik keluarga. Kesamaan orientasi inilah yang memungkinkan kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* digunakan secara normatif tanpa menimbulkan pertentangan dengan hukum negara.

Penyebutan eksplisit kaidah dalam pertimbangan hukum juga menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan wewenang secara

¹⁰⁴ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, 32

bebas, melainkan membangun argumentasi hukum yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Kaidah tersebut digunakan untuk menimbang pertentangan antara dua kepentingan, yakni upaya mencegah dampak negatif yang lebih besar dan potensi kemaslahatan dari dikabulkannya dispensasi kawin. Dengan menempatkan pencegahan mafsadah sebagai prioritas, hakim menunjukkan kekonsistenan dengan teori fikih sekaligus dengan tujuan perlindungan yang ditekankan dalam hukum positif.¹⁰⁵

Dengan demikian, faktor yuridis normatif dalam penggunaan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* tidak hanya bersumber dari teks fikih, tetapi juga terintegrasi secara sistematis dengan norma konstitusional. Integrasi ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto berada dalam satu garis lurus antara kerangka teori fikih dan kerangka hukum positif, sehingga penggunaan kaidah tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang mengutamakan keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

b. Asas legalitas dan kehati-hatian yuridis

Asas legalitas dan kehati-hatian yuridis merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* sebagai

¹⁰⁵ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 237-238

dasar pertimbangan hukum ketika mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penyebutan kaidah ini secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa hakim tidak bertindak di luar koridor hukum positif, melainkan justru berupaya untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil itu memiliki dasar hukum yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif.

Dalam perspektif asas legalitas, hakim terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menetapkan terkait batas usia perkawinan, namun pada saat yang sama membuka ruang dispensasi melalui pengadilan.

Ruang dispensasi ini secara normatif mengandung konsekuensi bahwa hakim diberi kewenangan untuk menilai secara konkret apakah penyimpangan dari batas usia tersebut masih dapat dibenarkan secara hukum. Penggunaan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran atas asas legalitas, melainkan sebagai instrumen penalaran hukum yang bertujuan untuk mengisi ruang normatif yang secara sadar disediakan oleh undang-undang.

Asas kehati-hatian yuridis menjadi semakin relevan karena perkara dispensasi kawin menyangkut kepentingan anak sebagai subjek utama hukum yang rentan. Dalam kerangka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, kesehatan, dan masa depan anak sebelum mengabulkan permohonan.¹⁰⁶ Kehati-hatian yuridis dalam konteks ini memiliki arti bahwa hakim tidak cukup hanya memeriksa terpenuhinya syarat formal, tetapi harus melakukan penilaian mendalam terhadap potensi resiko dan akibat hukum dari putusan yang telah diambil.

Dari sudut pandang kerangka teori, kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* menegaskan bahwa pencegahan kerusakan harus diprioritaskan dibandingkan dengan perolehan kemaslahatan.¹⁰⁷ Prinsip ini sejalan dengan pendekatan kehati-hatian yuridis yang dianut dalam hukum positif, dimana hakim dituntut untuk mengantisipasi akibat terburuk dari suatu putusan. Dalam praktiknya, hakim Pengadilan Agama Mojokerto memaknai mafsadah bukan sekedar dari pengertian abstrak fikih, tetapi sebagai potensi kerugian konkret, seperti ketidakpastian status hukum anak, tekanan sosial, serta resiko psikologis dan moral apabila perkawinan tidak segera dilegalkan.

¹⁰⁶ Pasal 12 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

¹⁰⁷ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh*, 237-238

Dengan demikian, faktor asas legalitas dan kehati-hatian yuridis menunjukkan bahwa penyebutan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* dalam pertimbangan hukum hakim bukanlah bentuk subjektivitas atau wewenang yang berlebihan. Sebaliknya, hal tersebut merupakan wujud dari kehati-hatian hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum positif dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang menjadi tujuan utama peradilan. Proses pembauran antara asas legalitas, kehati-hatian yuridis, dan kerangka teori fikih ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim berada dalam jalur penegakan hukum yang sah, proposional, dan berorientasi pada pencegahan mafsadah yang lebih besar.

c. Orientasi kehati-hatian dalam penggunaan Wewenang

Orientasi kehati-hatian dalam penggunaan wewenang merupakan faktor penting yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menerapkan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* pada perkara dispensasi kawin. Wewenang dalam konteks ini tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan sebagai kewenangan terbatas yang digunakan secara sadar dan terukur untuk menjawab situasi konkret yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh norma tertulis. Penyebutan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*

secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa penggunaan wewenang tersebut diarahkan oleh prinsip kehati-hatian dan pencegahan resiko hukum maupun sosial yang lebih besar.

Secara yuridis, ruang wewenang hakim dalam perkara dispensasi kawin dibuka oleh hukum positif melalui ketentuan mengenai pengecualian batas usia perkawinan. Ketentuan ini secara implisit menuntut hakim untuk melakukan penilaian kasus per kasus berdasarkan kondisi faktual para pihak. Namun karena perkara ini menyangkut kepentingan anak sebagai pihak yang rentan, wewenang tersebut tidak dapat digunakan secara longgar. Orientasi kehati-hatian menjadi kerangka berpikir utama supaya wewenang tidak berujung pada legitimasi praktik perkawinan anak secara utuh, melainkan benar-benar digunakan sebagai jalan keluar darurat untuk mencegah akibat yang lebih merugikan.

Dalam kerangka teori fikih, kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* berfungsi sebagai pengendali atas penggunaan wewenang. Kaidah ini menegaskan bahwa ketika terdapat dua pilihan hukum yang sama-sama mengandung konsekuensi, maka pilihan yang paling utama adalah yang mampu mencegah kerusakan yang lebih besar.¹⁰⁸ Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerjemahkan prinsip ini ke dalam pertimbangan hukum dengan menilai potensi mafsadah konkret, seperti tekanan

¹⁰⁸ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, 6

sosial, dan dampak psikologis anak, dibandingkan dengan potensi masalah dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Orientasi kehati-hatian dalam penggunaan wewenang juga memperlihatkan relasi kuat antara hukum Islam dengan hukum positif dalam praktik peradilan agama. Kaidah fikih tidak berdiri sendiri diluar sistem hukum negara, melainkan berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu hakim untuk menilai dampak dan konsekuensi dari suatu putusan.

Dengan demikian, faktor orientasi kehati-hatian dalam penggunaan diskresi menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Mojokerto menggunakan kewenangannya secara terbatas, terarah, dan bertanggung jawab. Diskresi tidak digunakan untuk menyangkal aturan batas usia perkawinan, melainkan sebagai instrumen akhir untuk mencegah mafsadat yang lebih besar dalam situasi konkret tertentu.

Integrasi antara diskresi hakim dan kerangka teori kaidah *درء المفسد* *مقدم على جلب المصالح* inilah yang memperkuat legitimasi putusan dispensasi kawin, baik secara yuridis maupun normatif.

d. Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial

Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial merupakan faktor empiris yang sangat menentukan dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto ketika menggunakan kaidah *درء المفسد*

كaidah ini secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai perkara secara normatif, tetapi juga menimbang realitas sosial dan psikologis yang dihadapi anak sebagai subjek hukum. Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial tidak diposisikan sebagai pelengkap argumentasi, melainkan sebagai dasar substantif dalam menentukan apakah suatu putusan dapat mencegah mafsadat yang lebih besar atau tidak.

Dalam praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim terlebih dahulu menggali kondisi aktual sang anak, baik dari aspek usia, kematangan psikologis, kondisi kesehatan, maupun relasi sosial yang melingkupinya. Faktor ini menjadi penting karena anak dalam posisi rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi kepentingan diri sendiri. Ketika kondisi faktual menunjukkan adanya tekanan sosial yang kuat, hakim dihadapkan pada dilema antara mempertahankan norma usia perkawinan dan mencegah kerusakan sosial serta psikologis yang luas.

Dalam kerangka teori fikih, kaidah *درء المفساد مقدم على جلب المصالح* mengajarkan bahwa hukum harus mempertimbangkan dampak nyata dari suatu tindakan, bukan semata-mata ideal normatifnya. Mafsadah dalam perspektif ini tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran norma, tetapi sebagai segala bentuk kerusakan yang berpotensi mengancam

kemaslahatan jiwa, akal, dan keturunan.¹⁰⁹ Hakim Pengadilan Agama Mojokerto menerjemahkan konsep mafsadah ini ke dalam realitas faktual anak dan lingkungan sosialnya, sehingga penilaian hukum tidak terlepas dari konteks kehidupan yang konkret.

Kesesuaian antara kerangka teori dengan pertimbangan hukum faktual hakim tampak pada cara hakim menimbang lingkungan sosial sebagai sumber potensi mafsadat. Lingkungan sosial yang tidak suportif, tekanan budaya, serta potensi pembatasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan. Dalam situasi ini, pengabulan dispensasi kawin dipandang sebagai upaya untuk meminimalisasi kerusakan sosial dan psikologis yang besar, meskipun secara normatif bertentangan dengan batas usia perkawinan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim tidak menyangkal tujuan hukum, melainkan mengutamakan perlindungan terhadap anak dalam kondisi konkret yang dihadapinya.

Faktor kondisi faktual dan lingkungan sosial menunjukkan bahwa penggunaan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto berangkat dari upaya membaca hukum secara kontekstual. Putusan dispensasi kawin tidak didasarkan pada membenaran semata terhadap pelanggaran norma usia saja, tetapi pada pertimbangan matang untuk mencegah kerusakan yang lebih besar

¹⁰⁹ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, 32

terhadap anak dan lingkungannya.¹¹⁰ Integrasi antara fakta sosial dan kerangka teori fikih ini memperkuat legitimasi hakim, baik secara yuridis maupun keadilan substantif.

e. Pemahaman hakim terhadap resiko mafsadah

Pemahaman hakim terhadap resiko mafsadah merupakan faktor kunci yang mempengaruhi penggunaan kaidah *درء المفسد مقدم على*

جلب المصالح dalam perkara dispensasi kawin. Penyebutan kaidah ini

secara eksplisit dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa hakim tidak mengidentifikasi keberadaan mafsadah, tetapi juga melakukan penilaian atas tingkat, bentuk, dan potensi dampaknya. Pemahaman ini berfungsi sebagai dasar penalaran hukum dalam menentukan apakah pengabulan dispensasi kawin merupakan pilihan yang paling minimal resionya dibandingkan alternatif hukum lainnya.

Dalam praktik peradilan, mafsadah tidak hanya berhenti pada definisi normatif melainkan diterjemahkan oleh hakim ke dalam resiko konkret yang timbul akibat suatu putusan. Pemahaman hakim terhadap resiko ini terbentuk melalui pembacaan terhadap fakta persidangan, keterangan para pihak, serta konteks sosial yang melingkupi anak.

¹¹⁰ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, 6

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto memandang bahwa resiko mafsadah dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat tunggal, melainkan berlapis. Mafsadah dapat muncul apabila permohonan dikabulkan, seperti potensi ketidaksiapan anak secara psikologis dan sosial. Namun di sisi lain, penolakan permohonan juga dapat melahirkan mafsadah yang lebih besar, seperti stigma sosial, tekanan psikologis, dan konflik keluarga. Dalam situasi pertentangan resiko seperti inilah pemahaman hakim memainkan peran sentral dalam menentukan mafsadah yang lebih dominan dan lebih mendesak untuk dicegah.

Kesesuaian antara kerangka teori dan praktik penilaian hakim tampak pada cara hakim memprioritaskan pencegahan mafsadah yang bersifat nyata dan segera dibandingkan dengan mafsadah yang bersifat potensial dan jangka panjang. Prinsip ini sejalan dengan kaidah *درء*

المفساد مقدم على جلب المصا yang menekankan pentingnya menghindari

kerusakan yang paling besar dan paling mungkin terjadi. Dengan demikian, faktor pemahaman hakim terhadap resiko mafsadah memperlihatkan bahwa penggunaan kaidah *درء المفساد مقدم على جلب*

المصا dalam perkara dispensasi kawin tidak bersifat simbolik.

Sebaliknya, kaidah ini menjadi instrumen analitis yang mampu meminimalkan kerusakan.

f. Praktik dan budaya putusan di lingkungan Peradilan Agama

Budaya institusional dalam lingkungan peradilan agama juga menjadi faktor penting. Pola putusan yang berkembang di lingkungan peradilan cenderung menggunakan bahas hukum positif dan asas-asas umum peradilan, meskipun substansinya selaras dengan nilai-nilai fikih. Hakim sebagai bagian dari institusi peradilan tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari pola dan kebiasaan tersebut. Budaya ini secara tidak langsung membentuk preferensi hakim dalam merumuskan dasar hukum putusan, sehingga penggunaan kaidah fikih lebih sering muncul secara implisit daripada eksplisit.

Tabel 4.2
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Menggunakan
Atau Tidak Menggunakan Kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح*

No	Faktor	Kategori	Bentuk Konkret dalam Praktik
1.	Yuridis-Normatif	Struktural	Rujukan eksplisit kaidah fikih dalam putusan sebagai dasar argumentasi hukum yang terintegrasi dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan prinsip perlindungan anak.
2.	Asas legalitas & kehati-hatian yudisial	Institusional	Penggunaan kaidah fikih sebagai instrumen penalaran hukum untuk mengisi ruang dispensasi yang dibuka undang-undang secara sah dan terkontrol.

3.	Diskresi hakim	Profesionalitas	Diskresi hakim digunakan secara terbatas untuk mencegah dampak yang lebih merugikan, bukan sebagai pembenaran umum atas perkawinan anak.
4.	Kondisi faktual anak dan lingkungan sosial	Empiris - Sosiologis	Pertimbangan berbasis realitas sosial dan psikologis anak sebagai dasar penilaian risiko dan dampak konkret dari putusan.
5.	Persepsi hakim terhadap mafsadat	Kognitif-Yudisial	Penilaian prioritas risiko kerusakan berdasarkan fakta persidangan untuk menentukan pilihan hukum yang paling minim mudarat.
6.	Praktik dan budaya putusan di lingkungan peradilan agama	Institusional-Kultural	Dominasi bahasa hukum positif dalam putusan, dengan nilai fikih lebih sering hadir secara implisit dalam struktur argumentasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hakim Pengadilan Agama Mojokerto dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* bersifat multidimensional, meliputi faktor normatif yuridis, sosiologis, dan institusional. Faktor hukum positif dan asas kehati-hatian yuridis menjadi faktor penghambat utama penggunaan kaidah *درء المفسد مقدم على جلب المصالح* secara eksplisit, sementara kondisi faktual perkara dan orientasi perlindungan anak menjadi faktor pendorong penerapan substansi kaidah.

Secara keseluruhan, rumusan masalah kedua ini menunjukkan bahwa penggunaan atau tidak digunakannya kaidah *درء المفسد مقدم*

على جلب المصالح oleh hakim Pengadilan Agama Mojokerto dipengaruhi

oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dalam praktiknya, hakim cenderung tidak menampilkan kaidah tersebut secara eksplisit dalam struktur putusan, bukan karena ketiadaan nilai yang dikandungnya, tetapi karena adanya kebutuhan untuk menjaga legitimasi hukum, kepastian normatif, dan kerangka argumentasi yang sesuai dengan sistem hukum negara. Namun, pada saat yang sama, orientasi pencegahan mudarat dan perlindungan anak tetap hadir sebagai logika dasar dalam pola pertimbangan perkara, sehingga substansi nilai kaidah tersebut bekerja secara implisit melalui bahasa hukum positif dan kerangka perlindungan anak.

Dengan demikian, relasi antara kaidah fikih dan putusan hakim lebih tepat dipahami sebagai proses perjumpaan dan penyesuaian nilai, di mana prinsip-prinsip fikih tidak tampil sebagai sumber normatif formal, tetapi hidup sebagai logika etis yang menyatu dalam cara hakim membaca risiko, dampak, dan keadilan substantif dalam konteks sosial yang konkret.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa,

1. Implementasi kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto, Hasil penelitian menunjukkan bahwa para hakim Pengadilan Agama Mojokerto mengimplementasikan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* sebagai prinsip substantif dalam memutus perkara dispensasi kawin. Kaidah ini tidak digunakan secara tekstual-normatif semata, tetapi diposisikan sebagai kerangka etis-yuridis untuk membaca realitas sosial para pihak. Hakim cenderung memprioritaskan pencegahan mudarat yang dianggap lebih besar seperti stigma sosial, kehamilan di luar nikah, konflik keluarga, dan tekanan psikologis, dibandingkan potensi masalah jangka pendek dari penegakan batas usia perkawinan secara kaku. Dengan demikian, implementasi kaidah tersebut berfungsi sebagai instrumen justifikasi moral dan hukum atas putusan dispensasi kawin, meskipun pada praktiknya lebih banyak berorientasi pada pencegahan risiko langsung (jangka pendek) daripada analisis mafsadah jangka panjang seperti keberlanjutan rumah tangga, kematangan psikologis anak, dan dampak sosial struktural dari normalisasi dispensasi kawin.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam menggunakan atau tidak menggunakan kaidah tersebut, Penggunaan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* dalam pertimbangan hakim dipengaruhi

oleh beberapa faktor utama, yaitu: Faktor kondisi faktual perkara, seperti kehamilan di luar nikah, relasi emosional yang sudah kuat, tekanan sosial-budaya, dan situasi keluarga para pihak. Faktor yuridis-normatif, berupa ketentuan perundang-undangan (UU Perkawinan, PERMA Dispensasi Kawin, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak) yang membuka ruang diskresi hakim. Faktor sosiologis dan kemanusiaan, yakni pertimbangan perlindungan terhadap anak dan keluarga dari dampak sosial yang lebih luas. Faktor subjektivitas profesional hakim, berupa cara pandang, pengalaman, dan paradigma berpikir hakim dalam menilai mana mafsadah yang dianggap lebih dominan.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa penggunaan kaidah tersebut tidak bersifat mekanis atau seragam, melainkan sangat kontekstual, situasional, dan bergantung pada konstruksi penilaian hakim terhadap risiko dan maslahat dalam setiap perkara.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama dan para hakim

Perlu adanya penguatan standar pertimbangan hukum yang lebih terstruktur dalam perkara dispensasi kawin, khususnya dalam penggunaan kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Kaidah ini sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai legitimasi normatif, tetapi diikuti dengan analisis yang lebih mendalam tentang dampak jangka panjang (long-term impact) bagi anak, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan mafsadah tidak berhenti pada risiko sosial sesaat, tetapi juga

mencakup risiko struktural seperti siklus perkawinan anak, ketergantungan ekonomi, dan kerentanan perceraian.

2. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan

Diperlukan kebijakan turunan yang lebih operasional dalam mengatur mekanisme dispensasi kawin, agar tidak bergeser dari fungsi pengecualian menjadi praktik yang dinormalisasi. Regulasi teknis yang lebih detail dapat membantu hakim dalam melakukan penilaian objektif terhadap tingkat kedaruratan suatu perkara, sehingga dispensasi benar-benar menjadi instrumen darurat, bukan solusi rutin.

3. Bagi masyarakat

Masyarakat perlu diberikan edukasi hukum dan sosial mengenai makna dispensasi kawin dan risiko perkawinan usia anak. Dispensasi kawin tidak seharusnya dipahami sebagai “jalan pintas legal”, melainkan sebagai mekanisme perlindungan yang bersifat terbatas dan kondisional. Pemahaman ini penting agar tidak terbentuk budaya permisif terhadap praktik perkawinan anak.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini masih berfokus pada perspektif hakim dan institusi peradilan. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji dampak putusan dispensasi kawin dari perspektif anak dan keluarga pasca putusan, sehingga dapat memberikan gambaran empiris tentang apakah pertimbangan “mencegah mafsadah” benar-benar efektif dalam jangka panjang atau justru melahirkan mafsadah baru dalam bentuk yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifuddin, Qadriani. dkk. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Darmawan. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*. Surabaya: Revka Prima Media, 2020.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.

Nugroho, Sigit Sapto. dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Jurnal

Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", (t.tp.: t.p., t.t.), 182 <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/download/96/90>

Faizah, Isniyatin. dkk. "Implementasi Kaidah *Dar'ul Mafasid Muqaddimun 'Ala Jalbil Mashalih* Terhadap Pencatatan Perkawinan di Indonesia", *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 2 no. 1 (2024), 4 <https://doi.org/10.55210/jhki.v1i2.333>

Hatta, Moh. “Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Jurnal Al-Qanun*, vol. 19 no. 1 (2016); 70 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2016.19.1.66-88>

Hidayatullah, Syarif. dkk. “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima”, *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, vol. 6 no. 1 (2022): 189-193 <https://doi.org/10.15642/alqanun.2025.28.1.121-134>

Judiasih, Sonny Dewi. dkk. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 3 No. 2 (2020); 205-207 <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>

Khotim, Ahmad dan Ahmad Insyah Ansori. “Analisis Penetapan Dispensasi Nikah Menggunakan Teori Masalah (Penetapan Perkara Nomor: 450/Pdt.P/2020/Pa.Jbg)”, *At-Tahtzib; Jurnal Studi Islam dan Mu’amalah*, Vol. 11 No. 2 (2023); 97-98 <https://ejournal.staiat-tahdzib.ac.id/index.php/tahdzib/article/download/368/276/503>

Nur, Arifyansyah. dkk. “Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus”, *Journal of Lex Generalis (JIS)*, Vol. 2 No. 7 (2021); 1834-1835 <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/download/567/628/2380>

Purba, Winchary Grace Meilani dan Ratriana Yulastuti Endang Kusumiati, “Kematangan Emosi sebagai Prediktor Kesiapan Menikah pada Wanita

Dewasa Awal dari Kelompok Etnis Batak”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, No. 2 (2024): 158
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/bkt/article/view/17889/9786>

Shodikin, Akhmad. “Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan”, *Mahkamah*, no. 9 (2015): 115
<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/423/372>

Skripsi

Amallia, Febrina. “*Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Curup Tentang Permohonan Dispensasi Nikah*”, (Undergraduate Thesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2020). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2136/1/FEBRINA%20AMALLIA%2016621011%20ANALISIS%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20PENGADILAN%20AGAMA%20CURUP%20TENTANG%20PERMOHONAN%20DISPENSA%20NIKAH%20Studi%20Kas~1.pdf>

Rohilati, Aimas Soleha. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Nomor: 008/PDT.P/2018/Tgm dan 0012/PDT.P/2019/Tgm*”, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020). <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.864>

Yahya, Muhammad. “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Perspektif Masalah*”, (Undergraduate Thesis,

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

<http://etheses.uin-malang.ac.id/30932/1/17210152.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtstreglement Voor de
Buitengewesten (RBg)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Urusan Agama

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

<https://hadits.tazkia.ac.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

<https://lajnah.kemenag.go.id/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2026

<https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>, diakses pada tanggal
23 Desember 2025

<https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 03 November 2025

<https://www.pa-mojokerto.go.id/>, diakses tanggal 25 Desember 2025

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/dispensasi>. Diakses
pada tanggal 08 Oktober 2025

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Wawancara dengan informan



Wawancara dengan ibu Alvia Agustina Rahmah, S.H



Wawancara dengan Bapak Ruslan Saleh, S.Ag, M.H

2. Surat Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ganesha 10 Malang 65134 Telp: (041) 59850 Fax: (041) 59850
Email: info@uisu.ac.id www.uisu.ac.id

No. : 837.F.14.01.00/10/2023
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian** Malang, 17 Oktober 2023

Kepada Yth
Kantor Pengaduan Agama dan 1A Majelis
R. Prayati Kalan No 17, Mergaji, Pasuruan Kalan, Kec. Prayati Kalan, Kota Pasuruan,
Jawa Timur 61224

Jumlah Lembar dan Babarbelah dan Babarbelah

Dikirim dengan permohonan ini agar dibantu agar rubarubara kami

Nama : Muhammad Dya Nurwahid Muzi
NIM : 22110110026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

sebelum dipertimbangkan untuk mendapatkan persetujuan dengan judul:
**Pendekatan Ushul Fiqah Agama Majelis Ulama Terhadap Implementasi Kaidah
Dua'ul Ma'adil Maqadimah 'ala Jalil Mubtahir Dalam Perkara Wajabat
Mikah, pada tataran yang Dapat-Dia Pimpin.**

Ditentukan, agar perhatian dan perhatian dapat-Dia ditunjukkan terima kasih,
Hormat-hormat dan Babarbelah dan Babarbelah

s.d. Ditelan
Ditentukan Ditentukan Ditentukan

Tembusan:
1. Jukel
2. Kantor Prayati Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Surat permohonan penelitian dari Fakultas Syari'ah



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Jl. Raya Perjuangan No. 11, Kelurahan Sandiwaras, Kecamatan Ploso, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61132, www.pa-mojokerto.go.id, pa_mojokerto@jaksa.mari

Nomor : 1759/SEKPA.W13-A15H/M2.1.400/2025 Mojokerto, 22 Oktober 2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan izin Penelitian

Kepada
Yb. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-

tempat

Assalamu'alaikum, Wt. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 853/F.5y.1/TL.01/10/2025 Tanggal 17 Oktober 2025 yang telah kami terima pada tanggal 21 Oktober 2025. Perihal sebagaimana terdapat pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Pengadilan Agama Mojokerto tidak keberatan dan bersedia untuk menerima Mahasiswa yang bernama Muhamad Daffa Nuramadhan Munir, NIM 220201110026, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tersebut dalam rangka pelaksanaan kegiatan Riset/ Penelitian dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Terhadap Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'ala Jalbil Masha'ib dalam Perkara Dispensasi Nikah, dengan tujuan untuk menambah wawasan dan keilmuan Mahasiswa tersebut.

Menunjuk Bapak Farhan Hidayat, S.H.I., Panitia Nuda Hukum sebagai Pembimbing.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.


FARDHOTUN ALI HAMKA, S.

Tembusan:
1. Yb. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto
2. Arsip

Surat jawaban permohonan penelitian dari Pengadilan Agama Mojokerto

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muhammad Daffa Nurramadhan

Munir

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

NIM : 220201110026

TTL : Mojokerto, 04 November 2003

Alamat : Dsn. Lebak Rt.01/Rw.03 Lebaksono

Kec. Pungging, Kab. Mojokerto

No. HP : 085866545821

Email : 220201110026@student.uin-malang.ac.id

Riwayat Pendidikan

NO	Nama Instansi	Tahun
1	TK Aisyiah Bustanul Atfal	2008-2010
2	MI Al-Hikmah	2010-2016
3	SMP eLKISI	2016-2019
4	SMA eLKISI	2019-2022
5	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026